

**TINJAUAN HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI
ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
LALU LINTAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

RUBIYANTO

30302300329

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

**TINJAUAN HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI
ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
LALU LINTAS**



Diajukan oleh :

RUBIYANTO

30302300329

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH

NIDN : 060112860

Tanggal,.....

**TINJAUAN HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI
ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
LALU LINTAS**

RUBIYANTO

30302300329


Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi
syarat dan lulus Tim Penguji

Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN. 0617106301

Anggota,



Dr. Toni Triyanto, S.H, M.H
NIDN. 0611088303

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 060112860

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Ilmu adalah penuntun jalan menuju kebenaran, sedangkan ibadah adalah pengabdian suci kepada Tuhan. Keselarasan keduanya akan mengangkat derajat manusia serta menghadirkan ketenangan jiwa dan kemuliaan hidup di dunia ini." Imam Al-Ghazali

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RUBIYANTO

Nim 30302300329

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Tinjauan Hukum Kekuatan Pembuktian Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* (Etle) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2026



RUBIYANTO

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUBIYANTO
NIM : 30302300329
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Tinjauan Hukum Kekuatan Pembuktian Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026
Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
22F52ANX302938487

RUBIYANTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Kekuatan Pembuktian Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* (Etle) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Moto dan Persembahan..... | iii |
| Halaman Pengesahan..... | iv |
| Pernyataan Keaslian | v |
| Pernyataan Persetujuan Publikasi | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Isi | ix |
| Abstrak | xi |
| <i>Abstract</i> | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Terminologi | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. Tinjauan Tentang Hukum..... | 20 |
| B. Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian | 24 |
| C. Tinjauan Tentang Rekaman <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> | 26 |
| D. Tinjauan Tentang Alat Bukti Petunjuk..... | 30 |
| E. Tinjauan Tentang Peradilan Pidana..... | 33 |
| F. Tinjauan Tentang Lalu Lintas | 37 |
| a. Pengertian Lalu Lintas..... | 37 |
| b. Jenis dan Tipe Rambu Lalu Lintas | 40 |
| G. Rekaman <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam..... | 43 |

| | |
|---|-----|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Penegakan Hukum Kekuatan Pembuktian Rekaman <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas | 47 |
| B. Hambatan Dan Kendala Kekuatan Penerapan Hukum Pembuktian Rekaman <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas | 86 |
| BAB IV PENUTUP..... | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mulai menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* guna modernisasi pengawasan lalu lintas. Meski UU Nomor 20 Tahun 2025 mengakui bukti elektronik, validitas dan kedudukan yuridis rekaman kamera sebagai alat bukti petunjuk di persidangan memerlukan analisis mendalam demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas. Dan untuk mengetahui hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif-analitis. Data sekunder dihimpun melalui studi pustaka, mencakup bahan hukum primer (regulasi), sekunder (literatur), dan tersier (kamus). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menguji sinkronisasi teori pembuktian dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait rekaman ETLE.

Hasil penelitiannya adalah Penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas di Polresta Pati bertransformasi dari metode konvensional ke digital melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*. Berdasarkan UU ITE dan UU Lalu Lintas, rekaman kamera pengawas memiliki kedudukan hukum sah sebagai alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana. Sistem ini menjamin objektivitas dan akurasi data karena bekerja otomatis selama 24 jam, meminimalisir interaksi langsung dan praktik pungli. Kebijakan strategis ini didukung regulasi terbaru seperti Perpol Nomor 2 Tahun 2025. Penggunaan teknologi dalam mengidentifikasi pelanggar bertujuan menciptakan transparansi, kepastian hukum, serta membangun budaya tertib berkendara demi keselamatan publik yang berkelanjutan. Hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas, hambatan utama penegakan hukum lalu lintas elektronik di Kepolisian Resor Kota Pati meliputi manipulasi identitas kendaraan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), rendahnya kepatuhan konfirmasi masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan keahlian personel. Hal ini menghambat integritas alat bukti petunjuk di persidangan sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025. Solusinya adalah modernisasi teknologi kamera resolusi tinggi dan kecerdasan buatan (Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), peningkatan kompetensi digital personel (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), serta edukasi masif. Selain itu, penegakan sanksi administratif berupa pemblokiran data kendaraan menjadi instrumen paksa efektif guna menjamin transparansi dan keadilan penegakan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Alat Bukti Petunjuk, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Kekuatan Pembuktian, Peradilan Pidana Lalu Lintas.

ABSTRACT

Indonesia as a legal state began implementing the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system to modernize traffic surveillance. Although Law Number 20 of 2025 recognizes electronic evidence, the validity and juridical position of camera recordings as circumstantial evidence in trials require deep analysis to ensure legal certainty and justice. The research objective is to determine the law enforcement of evidentiary strength of electronic traffic law enforcement recordings as circumstantial evidence in traffic criminal proceedings. And to identify the obstacles and constraints in the legal application of evidentiary strength of electronic traffic law enforcement recordings as circumstantial evidence in traffic criminal proceedings.

This research uses a socio-legal approach with descriptive-analytical characteristics. Secondary data were gathered through literature studies, covering primary legal materials (regulations), secondary (literature), and tertiary (dictionaries). Data analysis was conducted qualitatively to test the synchronization of evidentiary theory with Law Number 20 of 2025 regarding ETLE recordings.

The research results show that law enforcement of evidentiary strength of electronic traffic law enforcement recordings as circumstantial evidence in traffic criminal proceedings at Polresta Pati transformed from conventional to digital methods through ETLE. Based on the ITE Law and Traffic Law, surveillance camera recordings have legal standing as circumstantial evidence in criminal trials. This system ensures objectivity and data accuracy by working automatically for 24 hours, minimizing direct interaction and extortion practices. This strategic policy is supported by recent regulations like Police Regulation Number 2 of 2025. Using technology to identify violators aims to create transparency, legal certainty, and build a culture of orderly driving for sustainable public safety. The obstacles and constraints of applying evidentiary law of electronic traffic law enforcement recordings as circumstantial evidence in traffic criminal proceedings include vehicle identity manipulation (Article 68 Law 22/2009), low community confirmation compliance, and limited infrastructure or personnel expertise. This hampers the integrity of circumstantial evidence in court according to Police Regulation Number 2 of 2025. The solution is modernizing high-resolution camera technology and artificial intelligence (Article 245 Law 22/2009), increasing personnel digital competence (Law 20/2025), and massive education. Additionally, enforcing administrative sanctions like vehicle data blocking becomes an effective coercive instrument to ensure transparency and fair law enforcement for the community.

Keywords: Circumstantial Evidence, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Evidentiary Strength, Traffic Criminal Justice.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konsisten memperkuat jati dirinya sebagai sebuah negara hukum yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi paling mendasar. Prinsip kedaulatan hukum ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi dari aturan konstitusi tersebut mengharuskan seluruh lapisan masyarakat untuk tunduk dan patuh pada setiap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penegakan supremasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi atau hak istimewa tertentu di hadapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep hukum secara teoretis dipandang sebagai sekumpulan norma abstrak yang tidak dapat disentuh namun memiliki pengaruh besar dalam mengatur kehidupan manusia. Keberadaan aturan sangat diperlukan untuk mengelola interaksi sosial mengingat manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai kepentingan berbeda. Perselisihan sering kali muncul akibat perbedaan kebutuhan tersebut sehingga memerlukan instrumen yuridis sebagai penengah guna mencegah terjadinya konflik yang lebih luas¹. Fungsi utama dari sistem ini adalah menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap

¹ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 52

warga negara agar tercipta lingkungan kehidupan yang penuh dengan kedamaian serta keteraturan sosial.

Struktur hukum di Indonesia memposisikan hukum pidana sebagai bagian integral yang tercantum secara sistematis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bidang ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan hukum perdata, hukum internasional, maupun hukum adat dalam menjaga stabilitas nasional². Karakteristik hukum pidana sangat menonjol karena memiliki sifat yang lebih represif dan tegas dibandingkan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Pemerintah menggunakan instrumen ini bukan sekadar untuk mengatur etika perilaku masyarakat, melainkan juga sebagai alat penegakan keadilan melalui pemberian sanksi fisik maupun denda yang bersifat memaksa bagi para pelanggar³.

Pemberlakuan hukum pidana memiliki dua orientasi utama yang mencakup perlindungan secara umum bagi ketertiban masyarakat serta perlindungan khusus bagi individu⁴. Fungsi umum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia agar tercipta situasi yang kondusif bagi semua orang. Fungsi khusus atau yang dikenal dengan istilah *Rechtsguterschutz* menitikberatkan pada proteksi hak asasi manusia dari segala bentuk tindakan kriminal yang merugikan⁵. Sanksi dalam ranah pidana biasanya bersifat jauh lebih keras karena dapat merampas kemerdekaan seseorang, sehingga

² Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 45

³ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 210

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm. 44

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 112

penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati sesuai dengan prosedur yang ada⁶.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor kehidupan manusia termasuk dalam sistem penegakan hukum pidana. Transformasi digital menuntut kepolisian untuk melakukan inovasi dalam memantau perilaku masyarakat di jalan raya guna meningkatkan ketertiban lalu lintas secara efektif. Pemerintah mulai menerapkan sistem pemantauan secara elektronik yang bertujuan untuk menggantikan pola pengawasan konvensional yang selama ini dilakukan secara manual. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan efisiensi serta transparansi dalam proses penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran di jalan raya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkenalkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai solusi modern dalam pengawasan jalan raya melalui penggunaan perangkat elektronik canggih. Sistem ini telah mendapatkan landasan operasional yang lebih kuat melalui pengesahan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Perangkat tersebut menggunakan kamera pemantau yang mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran secara otomatis selama 24 jam penuh tanpa henti. Penggunaan teknologi sensor memungkinkan petugas untuk

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15

mengidentifikasi plat nomor kendaraan serta jenis pelanggaran tanpa harus melakukan interaksi fisik secara langsung⁷.

Landasan hukum mengenai penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kini secara eksplisit mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kehadiran regulasi tersebut menjadi payung hukum utama bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan rekaman video maupun foto sebagai dasar penindakan pidana. Validitas data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik harus dipastikan integritasnya agar tidak menimbulkan keraguan hukum bagi para pihak di pengadilan.

Proses peradilan pidana lalu lintas di Indonesia saat ini mulai mengadopsi hasil rekaman kamera pemantau sebagai instrumen utama dalam pembuktian perkara di persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah bukti elektronik tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan dalam memutus perkara. Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara nasional. Kedudukan rekaman elektronik kini memiliki posisi yang setara dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

Kekuatan pembuktian merupakan aspek yang sangat krusial dalam menentukan nasib seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan pidana lalu lintas. Hakim harus memiliki keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekaman dari kamera pemantau jalan raya sering kali dianggap memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ingatan manusia yang terbatas. Namun demikian, tantangan muncul ketika data elektronik tersebut mengalami kerusakan teknis atau manipulasi digital yang dapat mengaburkan fakta kejadian yang sebenarnya.

Persoalan yuridis muncul ketika praktisi hukum mempertanyakan kualifikasi rekaman kamera pemantau sebagai alat bukti petunjuk dalam kerangka hukum acara yang baru. Meskipun bukti elektronik telah diakui secara mandiri, namun keterkaitannya dengan fakta-fakta lain tetap memerlukan analisis mendalam dari majelis hakim. Perangkat elektronik secara teknis bukan merupakan subjek hukum yang dapat memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang tepat untuk menempatkan hasil rekaman tersebut agar memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam putusan⁸.

Masyarakat sering kali merasa keberatan dengan surat konfirmasi pelanggaran yang dikirimkan ke alamat rumah berdasarkan hasil tangkapan kamera pemantau otomatis tersebut. Kendala muncul

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 75

ketika kendaraan yang terekam telah berpindah tangan atau dijual kepada pihak lain tanpa melakukan balik nama dokumen kendaraan. Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 mencoba mengatur mekanisme konfirmasi ini agar lebih akurat dalam mengidentifikasi subjek hukum yang bertanggung jawab. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan dengan sistem pengawasan elektronik masih memerlukan penyempurnaan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung keadilan⁹.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam mengenai nilai pembuktian rekaman elektronik dalam menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Penulis memandang bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, namun teknis validasi bukti digital dalam perkara lalu lintas masih memerlukan penguatan. Kepastian hukum sangat diperlukan agar penggunaan teknologi tidak justru merugikan hak-hak konstitusional masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Analisis terhadap putusan hakim di berbagai pengadilan akan memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan aturan mengenai bukti elektronik dalam praktik.

Sanksi pidana dalam pelanggaran lalu lintas memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan bagi kehidupan produktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penerapan denda yang didasarkan pada bukti elektronik harus memiliki tingkat validitas yang tidak

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 92

terbantahkan guna menghindari kekeliruan dalam proses eksekusi. Prinsip kehati-hatian harus tetap dikedepankan oleh penyidik kepolisian dalam memproses data yang dihasilkan oleh mesin otomatis di jalan raya. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari potensi kesalahan sistem yang mungkin terjadi.

Transformasi menuju sistem penegakan hukum berbasis digital merupakan keniscayaan yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa pada masa yang akan datang. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman teknis yang memadai mengenai cara kerja sistem elektronik agar dapat memberikan penjelasan logis. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern serta transparan¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih komprehensif mengenai kedudukan yuridis rekaman elektronik tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi apakah hasil rekaman tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang kuat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran berupa saran perbaikan terhadap regulasi agar lebih adaptif terhadap kemajuan ilmu

¹⁰ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 140

pengetahuan dan teknologi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun aturan pelaksana yang lebih teknis.

Penelitian ini kemudian diberi judul Tinjauan Hukum Kekuatan Pembuktian Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas. Pemilihan judul tersebut didasarkan pada fenomena hukum yang sedang berkembang pesat dan membutuhkan penyelesaian secara teoritis maupun secara praktis. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan jawaban yang jelas mengenai standar penggunaan bukti digital yang sah di dalam persidangan. Akhirnya, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika digital saat ini.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas?
- b. Apa hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas.

- b. Untuk mengetahui hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana materil dan formal terkait transformasi bukti digital dalam sistem peradilan.
- b) Memperdalam teori mengenai kekuatan pembuktian elektronik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Memperkaya literatur akademik mengenai adaptasi hukum acara pidana terhadap kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia.
- d) Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada reformasi hukum acara pidana dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penegakan hukum.

b. Manfaat Praktis

- a) Memberikan gambaran objektif bagi penyidik kepolisian dan hakim mengenai efektivitas penggunaan rekaman elektronik sebagai alat bukti yang sah.
- b) Menjadi bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan profesionalisme instansi kepolisian dalam mengelola data digital agar memiliki nilai pembuktian kuat.

- c) Mendorong perumusan mekanisme pelayanan informasi dan standar operasional prosedur yang lebih transparan sesuai dengan regulasi keterbukaan informasi publik.
- d) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak konstitusional dan prosedur hukum dalam menghadapi sistem penegakan hukum berbasis teknologi otomatis.

E. Terminologi

- a. Kekuatan pembuktian merupakan derajat atau nilai kepastian hukum yang melekat pada suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana. Penilaian terhadap aspek ini sangat bergantung pada relevansi serta validitas alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan di pengadilan. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah sebuah bukti memiliki kekuatan mengikat yang sempurna, kuat, atau justru hanya bersifat sebagai bukti pendukung saja. Prinsip utama dalam kekuatan pembuktian adalah kemampuan bukti tersebut untuk menghilangkan keraguan hakim sehingga putusan yang diambil didasarkan pada fakta hukum yang benar¹¹.
- b. Rekaman didefinisikan sebagai hasil dari proses penyimpanan data dalam bentuk suara, gambar, atau video melalui perangkat elektronik tertentu untuk tujuan dokumentasi atau pembuktian. Informasi yang tersimpan di dalam media rekaman tersebut berfungsi sebagai representasi visual atau auditori dari suatu kejadian nyata yang telah

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 45

berlangsung pada waktu tertentu. Integritas sebuah rekaman sangat bergantung pada keaslian data yang tidak mengalami proses manipulasi atau perubahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kehadiran rekaman dalam ranah hukum sering kali dianggap sebagai bukti yang objektif karena dapat memutar kembali fakta kejadian secara berulang demi kepentingan pemeriksaan perkara¹².

c. *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan sebuah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan perangkat kamera sensor otomatis. Perangkat ini dirancang khusus untuk memantau, mendeteksi, serta merekam setiap bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor selama 24 jam. Data yang dihasilkan oleh sistem ini kemudian akan diproses secara digital guna menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Implementasi sistem ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penindakan sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas kepolisian dengan masyarakat pengguna jalan raya¹³.

d. Alat bukti adalah instrumen hukum yang secara sah dapat digunakan dalam proses pemeriksaan sidang untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran suatu tindak pidana yang didakwakan. Jenis-jenis alat bukti telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 235 ayat

¹² Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembuktian Pidana: Relevansi dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 215

¹³ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 68

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 guna menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak. Keberadaan alat bukti sangat krusial karena menjadi dasar bagi hakim untuk membentuk keyakinan sebelum menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa. Setiap alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat formil serta syarat materiil agar dapat diterima dan memiliki nilai hukum di hadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara¹⁴.

e. Petunjuk merupakan salah satu jenis alat bukti yang diperoleh dari persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang terjadi. Persesuaian tersebut dapat ditarik dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain sehingga mengungkapkan suatu kebenaran fakta. Penggunaan alat bukti petunjuk menuntut ketelitian serta kecermatan hakim dalam melakukan analisis deduktif terhadap seluruh fakta yang muncul selama proses persidangan berlangsung. Meskipun sifatnya tidak berdiri sendiri, petunjuk memiliki peran penting dalam melengkapi kekurangan alat bukti lain guna memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan seorang pelaku tindak pidana¹⁵.

f. Peradilan pidana adalah sebuah rangkaian proses yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum untuk melaksanakan pemeriksaan, penuntutan, serta pemberian putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem ini bekerja secara terpadu berdasarkan aturan yang tercantum

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 112

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 156

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan utama dari proses peradilan ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial serta memberikan perlindungan hukum bagi korban maupun terdakwa melalui prosedur yang transparan. Keberhasilan sistem peradilan sangat bergantung pada koordinasi antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan wewenang masing-masing sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia¹⁶.

- g. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak pindah kendaraan, orang, serta hewan di ruang lalu lintas jalan yang diatur oleh sekumpulan norma hukum tertentu. Pengaturan lalu lintas bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta ketertiban bagi seluruh pengguna jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan atau kemacetan yang merugikan. Setiap individu yang beraktivitas di jalan raya memiliki kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap norma lalu lintas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran atau kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut¹⁷.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 75

¹⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 124

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum kualitatif yang mengintegrasikan berbagai sumber data mulai dari data primer hingga data sekunder guna menjawab permasalahan secara mendalam¹⁸. Teknik pengumpulan data mencakup inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian diorganisir secara sistematis untuk membedah isu mengenai validitas rekaman elektronik.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis yang menelaah norma hukum tertulis sebagai landasan teori serta mengamati implementasi praktisnya dalam realitas sosial di lapangan¹⁹.

c. Sifat Penelitian

Dilihat dari cakupan pembahasannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya memaparkan fenomena hukum secara sistematis dan menyeluruh²⁰. Tujuan utamanya adalah untuk memaparkan serta menguraikan secara sistematis problematika hukum mengenai kekuatan pembuktian rekaman kamera pemantau dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

d. Sumber Data

¹⁸ Sadikin Ahmad, *Pengantar Penelitian Hukum*, Um Press, Surabaya, 2013, hlm. 76

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 12

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 181

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dihimpun melalui teknik studi literatur secara cermat dan mendalam. Peneliti melakukan pengkajian terhadap berbagai dokumen hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier sebagai instrumen analisis utama. Ketiga klasifikasi bahan hukum ini diintegrasikan guna memperkuat argumentasi teoritis terkait isu kekuatan pembuktian dalam lingkup peradilan pidana lalu lintas.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum otoritatif yang memiliki kekuatan yuridis mengikat dan menjadi rujukan. Referensi primer yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengelaborasi dan memberikan interpretasi yang lebih luas terhadap bahan hukum primer yang telah dikumpulkan. Sumber ini mencakup berbagai literatur ilmiah yang sangat relevan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, serta teori mengenai pembuktian digital.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai referensi pelengkap yang memberikan klarifikasi atau penjelasan teknis atas terminologi hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder²¹. Bahan ini membantu peneliti dalam memahami istilah spesifik dalam dunia teknologi informasi dan hukum pidana agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi. Referensi yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Ensiklopedia Hukum yang memberikan definisi mendalam mengenai istilah-istilah teknis. Penggunaan bahan tersier ini sangat penting guna memastikan bahwa penggunaan bahasa hukum dalam penelitian ini telah sesuai dengan standar akademik yang diakui secara luas.

e. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data dalam kajian ini difokuskan pada perolehan data sekunder yang mencakup literatur hukum primer dan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 91

sekunder mengenai regulasi lalu lintas. Strategi yang diterapkan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum pada perpustakaan pusat maupun basis data digital yang tersedia²². Langkah-langkah pengumpulan data meliputi penetapan sumber rujukan yang kredibel serta identifikasi substansi data yang relevan dengan kekuatan pembuktian rekaman elektronik. Peneliti juga melakukan inventarisasi norma-norma hukum yang berkorelasi dengan rumusan masalah mengenai alat bukti petunjuk guna mendukung analisis kritis terhadap fokus penelitian utama dalam skripsi ini nantinya.

f. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membedah secara mendalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas. Seluruh data yang terkumpul diuji secara kualitatif untuk memastikan adanya sinkronisasi antara teori pembuktian dengan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Proses analisis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dengan menghubungkan doktrin hukum dengan fakta hukum yang terjadi pada sistem pengawasan elektronik. Hasil analisis data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang utuh mengenai

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

kekuatan pembuktian rekaman sebagai alat bukti petunjuk di pengadilan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Hukum, Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian, Tinjauan Tentang Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement*, Tinjauan Tentang Alat Bukti Petunjuk, Tinjauan Tentang Peradilan Pidana, Tinjauan Tentang Lalu Lintas, Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas dan hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman

electronic traffic law enforcement sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum

Hukum memiliki cakupan sangat luas karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Perkembangan peradaban manusia senantiasa membawa perubahan besar mengenai definisi hukum pada setiap zaman yang dilalui oleh masyarakat tersebut. Sebelum manusia mengenal sistem perundang-undangan formal, hukum seringkali dianggap identik dengan kebiasaan serta tradisi yang menjadi pedoman utama. Para ahli menyatakan bahwa pertanyaan tentang apa itu hukum memiliki jawaban lebih dari satu sesuai sudut pandang yang digunakan. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum merupakan entitas abstrak yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal.

Kesulitan dalam mendefinisikan hukum muncul dari faktor internal berupa sifat abstrak hukum dan keinginan untuk mengatur hampir seluruh hidup manusia. Faktor eksternal seperti penggunaan bahasa juga menjadi kendala karena objek konkret sekalipun sering sulit dijelaskan secara mendalam melalui kata-kata. Hukum dapat dikategorikan berdasarkan sifat mendasar yang logis atau etis, serta sumber asalnya yang berasal dari peraturan perundang-undangan pemerintah. Efek hukum dalam masyarakat serta metode pelaksanaan otoritas formal juga menjadi dasar penting dalam menentukan

pengertian hukum secara utuh²³. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum menjadi landasan terakhir dalam proses pendefinisian tersebut.

Para pakar memberikan perspektif berbeda mengenai definisi hukum sesuai dengan aliran pemikiran yang mereka anut dalam ilmu pengetahuan. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi menganggap hukum hanya merupakan kebiasaan masyarakat, sementara Holmes melihat hukum sebagai prediksi keputusan pengadilan. Paul Bohannon mendefinisikan hukum sebagai himpunan kewajiban yang dilembagakan secara resmi dalam pranata sosial yang ada di suatu wilayah. Karl Von Savigni menekankan bahwa hukum terbentuk melalui perasaan kerakyatan dan kebiasaan yang beroperasi secara diam-diam dalam sejarah. Emmanuel Kant berpendapat hukum adalah kondisi kombinasi keinginan pribadi manusia dengan keinginan orang lain sesuai hukum kemerdekaan²⁴.

Hans Kelsen sebagai tokoh positivisme memandang hukum sebagai perintah yang bersifat memaksa terhadap tingkah laku setiap individu dalam negara. Berbagai rumusan definisi tersebut menunjukkan betapa beragamnya cara para ahli hukum dalam melukiskan hakikat dari aturan yang berlaku. Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat, satu hal pasti adalah hukum selalu berhubungan erat dengan interaksi antar manusia di masyarakat. Tujuan hukum juga menjadi perdebatan menarik di antara para filsuf karena setiap teori menawarkan fokus yang berbeda bagi keadilan. Pemahaman mengenai tujuan ini sangat penting

²³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

untuk menentukan arah kebijakan hukum yang akan diambil oleh sebuah negara.

Teori etis menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap anggota masyarakat di dunia. Aristoteles dalam karyanya berjudul *Ethica Nicomachea* menegaskan bahwa tugas suci hukum adalah memberikan hak kepada setiap orang secara tepat. Sebaliknya, Jeremy Bentham melalui teori utilitas berpendapat hukum harus bertujuan memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Fokus utama teori ini adalah kegunaan praktis tanpa terlalu memperhatikan aspek keadilan individu yang mungkin terdampak oleh aturan tersebut. Penilaian terhadap suatu tindakan dalam hukum diukur berdasarkan akibat baik atau buruk yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat umum²⁵.

Teori yuridis dogmatik yang bersumber dari pemikiran positivisme melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri dalam sistem pemerintahan. Penganut aliran ini berkeyakinan bahwa fungsi utama hukum hanyalah menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Kepastian hukum dianggap tetap terwujud meskipun aturan tersebut dirasa tidak adil atau kurang memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat. Sistem hukum sendiri merupakan satu kesatuan kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai sasaran bersama. Pemahaman

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18

tentang sistem ini menjadi dasar dalam melihat bagaimana hukum bekerja secara terintegrasi dalam suatu struktur kenegaraan²⁶.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sistem hukum adalah kesatuan unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Lawrence Meir Friedman menambahkan bahwa komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, serta struktur hukum yang ada. Kultur hukum berkaitan dengan budaya masyarakat, sedangkan substansi merujuk pada materi aturan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Struktur hukum mencakup lembaga pelaksana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum secara nyata di lapangan. Kedelapan asas legalitas yang dikemukakan oleh Fuller menjadi ukuran penting untuk menilai keberadaan suatu sistem hukum yang baik²⁷.

Peraturan hukum harus diumumkan secara luas dan tidak boleh berlaku surut agar dapat menjadi pedoman tingkah laku manusia. Rumusan aturan harus mudah dimengerti serta tidak boleh bertentangan satu sama lain dalam satu sistem hukum yang sama. Pemerintah tidak boleh sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan masyarakat kehilangan orientasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara tertib. Konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan harian menjadi syarat mutlak bagi terciptanya

²⁶ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 46

²⁷ Lawrence Meir Friedman, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), Tata Nusa Jakarta, Jakarta, 2001, hlm. 43

moralitas dalam sistem hukum yang berlaku. Delapan asas tersebut memberikan kualifikasi bahwa sistem hukum yang baik harus mengandung nilai moralitas tertentu untuk kepentingan rakyat.

B. Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia kini mengalami penguatan melalui integrasi antara aturan materiil dan formil yang sangat progresif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti telah diperluas untuk mencakup perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Hal tersebut bertujuan agar proses pembuktian di sidang pengadilan dapat mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat serta menjamin kepastian hukum secara utuh. Hakim memiliki peran sentral dalam menguji keabsahan setiap alat bukti yang dihadirkan untuk menemukan kebenaran yang hakiki demi keadilan²⁸.

Alat bukti yang sah menurut ketentuan terbaru terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa dalam persidangan. Selain itu, terdapat penambahan alat bukti berupa barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang diperoleh secara sah. Bukti elektronik atau dokumen elektronik kini memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti konvensional lainnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Perluasan ini memberikan ruang bagi penegak hukum untuk mengungkap tindak

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 14

pidana yang menggunakan sarana teknologi informasi secara lebih efektif dan efisien²⁹.

Keterangan saksi tetap menjadi pilar utama dalam pembuktian dengan syarat saksi harus hadir dan memberikan keterangan langsung di depan majelis hakim. Hakim ketua sidang memiliki kewenangan penuh untuk meneliti kehadiran saksi dan mencegah terjadinya komunikasi antar saksi sebelum pemeriksaan dimulai. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal spesifik tanpa kehadiran terdakwa di dalam ruang sidang. Apabila saksi tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara sah, hakim berwenang memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan secara paksa ke persidangan.

Alat bukti surat mencakup dokumen tertulis yang memiliki makna hukum tertentu dan dapat digunakan untuk memperkuat suatu dalil tuntutan pidana. Panitera memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dokumen hukum, termasuk dalam hal terdapat surat yang diduga palsu atau dipalsukan dalam perkara. Selain itu, surat kesepakatan dalam mekanisme keadilan restoratif juga diakui sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan negeri. Penggunaan surat sebagai bukti memberikan landasan yang lebih objektif bagi hakim dalam menilai rangkaian peristiwa pidana yang terjadi secara nyata.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 91

Keterangan terdakwa yang berupa pengakuan harus dituangkan secara resmi dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Hakim wajib memastikan bahwa pengakuan tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun selama pemeriksaan. Jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan tersebut, hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengabaikan keterangan terdakwa dalam proses persidangan. Terdakwa yang memberikan pengakuan secara jujur dapat memperoleh pertimbangan keringanan pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem pembuktian ini juga menegaskan bahwa hal yang sudah diketahui secara umum atau fakta notoir tidak perlu lagi dibuktikan kembali. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang memeriksa penerapan hukum tanpa harus memeriksa kembali fakta-fakta pembuktian yang sudah diputus. Seluruh proses pembuktian ini harus dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia serta menjunjung tinggi martabat setiap individu yang terlibat. Melalui pengaturan yang lebih rinci ini, diharapkan sistem peradilan pidana nasional dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setiap saat.

C. Tinjauan Tentang Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement*

Sistem penegakan hukum lalu lintas secara elektronik merupakan sebuah inovasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin pengguna jalan di berbagai wilayah perkotaan. Mekanisme ini menggunakan perangkat kamera pemantau yang mampu mendeteksi

berbagai jenis pelanggaran secara otomatis tanpa memerlukan kehadiran petugas kepolisian secara fisik di lapangan. Penggunaan teknologi ini diharapkan mampu meminimalisir interaksi langsung antara pelanggar dengan petugas sehingga potensi terjadinya praktik pungutan liar dapat dihilangkan sepenuhnya. Keberadaan kamera yang beroperasi selama 24 jam penuh memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai pengawasan jalan raya yang lebih konsisten dan terukur setiap saat³⁰.

Rekaman yang dihasilkan oleh kamera pemantau tersebut berfungsi sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kedudukan kuat dalam proses pembuktian di pengadilan. Setiap gambar atau video yang tersimpan mengandung informasi detail mengenai waktu kejadian, lokasi spesifik, serta jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Validitas data tersebut sangat terjaga karena sistem menggunakan perangkat lunak canggih yang mampu mengidentifikasi pelat nomor kendaraan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Hal ini memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan verifikasi data kendaraan melalui pangkalan data registrasi dan identifikasi kendaraan nasional secara cepat dan efisien.

Proses pengolahan data dimulai ketika kamera menangkap sensor pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Foto atau rekaman video tersebut kemudian dikirimkan menuju pusat kendali untuk dianalisis lebih lanjut oleh petugas verifikator yang memiliki kompetensi khusus. Petugas akan

³⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45

memastikan bahwa data kendaraan sesuai dengan fisik kendaraan yang tertangkap dalam rekaman tersebut sebelum menerbitkan surat konfirmasi pelanggaran. Langkah ini sangat krusial untuk menghindari kesalahan identifikasi yang dapat merugikan pemilik kendaraan yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran pada waktu yang telah ditentukan oleh sistem tersebut.

Surat konfirmasi akan dikirimkan kepada alamat pemilik kendaraan sesuai dengan data yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagai pemberitahuan resmi. Pemilik kendaraan diberikan waktu tertentu untuk melakukan klarifikasi melalui situs web resmi atau datang langsung ke pos koordinasi yang telah disediakan oleh instansi terkait. Jika pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka secara otomatis Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut akan dilakukan pemblokiran sementara. Prosedur ini menuntut tanggung jawab penuh dari pemilik kendaraan atas segala aktivitas yang dilakukan menggunakan kendaraan miliknya di jalan umum³¹.

Pemanfaatan rekaman elektronik ini juga memberikan dampak positif terhadap perilaku mengemudi masyarakat yang cenderung lebih waspada saat berada di bawah pengawasan kamera. Kesadaran akan adanya sanksi yang pasti dan tidak dapat dinegosiasikan mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik dari waktu ke waktu. Selain itu, sistem ini mampu merekam kejadian kecelakaan lalu

³¹ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 78

lintas secara objektif sehingga memudahkan proses investigasi untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Data rekaman tersebut seringkali menjadi rujukan utama bagi penyidik dalam menyusun kronologi kejadian yang akurat guna keperluan proses hukum lebih lanjut.

Keamanan data rekaman menjadi prioritas utama dalam operasional sistem penegakan hukum elektronik ini agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi pribadi milik masyarakat. Enkripsi data dilakukan mulai dari titik pengambilan gambar hingga proses penyimpanan di server pusat guna menjamin kerahasiaan identitas para pengguna jalan raya. Hanya pihak yang memiliki wewenang khusus yang diizinkan untuk mengakses dan mengunduh rekaman tersebut demi kepentingan penegakan hukum atau keperluan peradilan lainnya. Protokol keamanan yang ketat ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pengawasan publik yang dilakukan oleh negara melalui instansi kepolisian³².

Integrasi sistem ini dengan berbagai instansi terkait seperti dinas pendapatan daerah dan perusahaan asuransi semakin memperkuat ekosistem penegakan hukum di Indonesia. Pelanggar yang belum menyelesaikan kewajiban denda administratif akan mengalami kesulitan saat melakukan perpanjangan pajak kendaraan tahunan atau klaim asuransi tertentu. Keterhubungan data ini memastikan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi nyata yang harus diselesaikan oleh

³² Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 112

setiap warga negara tanpa ada pengecualian sedikit pun. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas jaringan internet dan pemeliharaan perangkat keras yang dilakukan secara berkala oleh teknisi profesional di setiap titik pemantauan³³.

Penerapan teknologi ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penurunan angka pelanggaran secara signifikan akan berbanding lurus dengan penurunan angka kecelakaan fatal yang seringkali disebabkan oleh kelalaian manusia di jalan raya. Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan kamera pemantau ini hingga ke pelosok daerah agar standarisasi penegakan hukum dapat dirasakan secara merata. Dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan tetap menjadi kunci utama keberhasilan transformasi digital dalam bidang hukum kepolisian yang sedang berlangsung pada masa sekarang.

D. Tinjauan Tentang Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk secara umum merupakan sekumpulan fakta, kejadian, atau keadaan yang memiliki kaitan satu sama lain, sehingga dapat menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti saksi yang langsung memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat atau didengar, petunjuk bersifat tidak langsung karena harus ditarik kesimpulannya melalui persesuaian antara fakta-fakta yang ada. Kekuatan pembuktian

³³ M. Husni Syam, *Hukum Lalu Lintas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 34

ini sangat bergantung pada kecermatan dalam melihat hubungan antara alat bukti satu dengan yang lainnya, seperti surat atau keterangan terdakwa, guna membentuk satu kesatuan cerita yang utuh³⁴.

Dalam praktik persidangan, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang telah diajukan sebelumnya di depan hakim. Meskipun regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memperluas jenis alat bukti menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, hingga pengamatan hakim, esensi dari persesuaian fakta tetap menjadi kunci utama. Penilaian terhadap alat bukti ini dilakukan secara bijaksana oleh hakim setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Ketentuan mengenai alat bukti petunjuk ini diatur secara spesifik untuk menjamin bahwa dasar penjatuhan pidana tidak dilakukan secara sembarangan melainkan berdasarkan keyakinan yang didukung oleh bukti kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Petunjuk sering kali menjadi instrumen krusial ketika alat bukti lain tidak berdiri sendiri secara sempurna, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk menemukan benang merah dari rangkaian peristiwa pidana yang dipersangkakan kepada terdakwa.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 11

Penggunaan alat bukti petunjuk juga harus selaras dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan bagi seseorang yang tidak bersalah. Segala sesuatu yang digunakan dalam kepentingan pembuktian di sidang pengadilan harus diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum agar validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika suatu fakta atau keadaan diperoleh dengan cara yang melanggar hak asasi manusia atau peraturan perundang-undangan, maka fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membentuk suatu petunjuk hukum yang mengikat.

Penilaian hakim terhadap petunjuk mencakup pemeriksaan terhadap konsistensi pernyataan serta bukti fisik yang dihadirkan dalam ruang sidang. Hakim memiliki kewajiban untuk menanyakan apakah keterangan yang diberikan, misalnya pengakuan terdakwa, disampaikan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Apabila hakim meragukan kebenaran dari rangkaian fakta yang membentuk petunjuk tersebut, maka hakim berwenang untuk mengesampingkannya demi menjaga integritas sistem peradilan pidana. Hal ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan yang menjadi tujuan utama dari pembaruan hukum acara pidana nasional³⁵.

Perkembangan teknologi juga memberikan dimensi baru dalam pembentukan petunjuk melalui hadirnya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam undang-undang yang baru. Data digital atau informasi elektronik dapat menjadi fakta pendukung yang memperkuat

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 273

petunjuk mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu tindak kejahatan modern. Integrasi antara bukti konvensional dan bukti elektronik ini diharapkan dapat memperkuat fungsi penegakan hukum dalam mengungkap kasus-kasus yang kompleks. Dengan demikian, petunjuk tetap menjadi pilar penting dalam sistem pembuktian yang mengedepankan kebenaran materiil di atas segalanya³⁶.

Implementasi peraturan terbaru ini secara penuh diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana terpadu yang lebih efektif dan transparan bagi masyarakat luas. Segala bentuk pembaruan dalam tata cara pembuktian dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban secara berimbang. Melalui penerapan aturan yang lebih detil mengenai alat bukti, diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kepastian hukum ini akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban serta kedamaian di tengah dinamika perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang pesat.

E. Tinjauan Tentang Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga institusi lembaga pemasyarakatan saling bersinergi dalam menjalankan

³⁶ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 55

fungsi tersebut secara formal berbasis teknologi informasi³⁷. Tujuan utama sistem ini adalah mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum nasional yang berdaulat.

Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak berwenang mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat luas. Pidana sendiri dipahami sebagai sebuah sanksi berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu sesuai aturan hukum positif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menegaskan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi kecuali atas kekuatan peraturan yang telah ada sebelumnya. Proses peradilan pidana merupakan runtunan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme kerja untuk mencari pembenaran hukum dalam suatu perkara pidana secara transparan dan akuntabel.

Proses penyidikan oleh aparat kepolisian melibatkan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan alat bukti yang nantinya akan digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Penyidik berwenang menghentikan proses penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan peristiwa pidana yang sah menurut undang-undang. Sebaliknya, jika bukti telah

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 110

terpenuhi dan merupakan tindak pidana, maka penyidik akan menyelesaikan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum guna tahap selanjutnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyidikan bertujuan mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka dari suatu tindak pidana.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang melibatkan anak atau perempuan harus memperhatikan kepentingan dan situasi khusus yang dialami oleh subjek hukum tersebut. Pemeriksaan tersangka dalam kategori rentan harus dilakukan dengan suasana yang menjamin rasa aman dan nyaman guna melindungi kondisi psikologis mereka. Penyidik juga wajib berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama seluruh tahap pemeriksaan berlangsung. Seluruh proses hukum terhadap anak tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan demi melindungi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Integrasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menangani kasus hukum secara manusiawi dan beradab³⁸.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan setiap penetapan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan. Berdasarkan peraturan terbaru, kejaksaan memiliki tugas melakukan penuntutan serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di lapangan. Jaksa juga memiliki

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 55

peran penting dalam mekanisme keadilan restoratif melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban pada tahap penuntutan tertentu. Penuntut umum yang menangani perkara harus memiliki profesionalisme dan integritas tinggi dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dikoordinasikan sebelumnya.

Proses persidangan dipengadilan dimulai dengan hakim melakukan pemeriksaan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa maupun saksi yang hadir. Hakim ketua sidang wajib menjaga agar tidak diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa atau pertanyaan yang dapat merendahkan martabat manusia. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan pernyataan korban mengenai dampak fisik, psikis, serta kerugian ekonomi yang dialami akibat tindak pidana tersebut secara nyata. Hakim dalam menjalankan fungsinya diberikan wewenang penuh untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana demi tercapainya supremasi hukum yang berkeadilan bagi masyarakat³⁹.

Pihak keluarga terdakwa atau pendamping korban memiliki hak untuk hadir dan memberikan keterangan yang relevan dalam sidang pengadilan guna mendukung proses pembuktian. Hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengemukakan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Putusan pengadilan pada akhirnya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar

³⁹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 88

masyarakat dapat mengawasi jalannya penegakan hukum secara langsung. Semua tahapan ini bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan amanat konstitusi negara.

F. Tinjauan Tentang Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Definisi lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan secara menyeluruh. Ruang lalu lintas jalan itu sendiri dipahami sebagai seluruh prasarana yang memang diperuntukkan bagi pergerakan pindah kendaraan, manusia, serta barang yang mencakup jalan beserta segala fasilitas pendukungnya. Pemerintah merancang aturan ini untuk memastikan bahwa mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan sangat teratur dan sistematis setiap harinya. Keberadaan regulasi tersebut sangat krusial agar seluruh pengguna jalan memiliki pemahaman yang sama mengenai hak serta kewajiban mereka saat sedang berada di ruang publik.

Lalu lintas secara esensial adalah sarana jalan yang menjadi media utama bagi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan mereka. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor ataupun dilakukan tanpa bantuan alat angkut barang sama sekali oleh individu tersebut. Penyelenggaraan lalu lintas yang baik akan sangat bergantung pada bagaimana koordinasi antara elemen fisik jalan dengan perilaku para

penggunanya secara kolektif. Tanpa adanya kesadaran akan fungsi jalan, maka efisiensi transportasi sulit untuk dicapai secara maksimal oleh seluruh lapisan warga negara. Oleh karena itu, edukasi mengenai fungsi prasarana jalan harus terus diberikan secara konsisten kepada masyarakat umum⁴⁰.

Terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan erat dalam membentuk sebuah sistem lalu lintas yang fungsional dan aman bagi semua pihak. Komponen pertama adalah manusia sebagai subjek penggerak, komponen kedua adalah kendaraan sebagai alat angkut, dan komponen ketiga adalah jalan sebagai infrastruktur fisik. Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan yang merugikan banyak jiwa di lapangan. Kegagalan pada salah satu komponen, misalnya kerusakan jalan atau kelalaian manusia, akan langsung berdampak buruk pada kelancaran arus kendaraan secara keseluruhan. Keseimbangan antara kualitas kendaraan dan kapasitas jalan merupakan kunci utama dalam manajemen transportasi modern masa kini.

Pengertian arus lalu lintas dalam konteks hukum sering kali dikaitkan dengan bagaimana aturan dipatuhi oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya. Pelanggaran lalu lintas jalan didefinisikan sebagai segala tindakan atau perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin

⁴⁰ Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 25

bahwa arus pergerakan manusia dan barang tidak terganggu oleh tindakan egois segelintir orang. Setiap pelanggaran yang terjadi memiliki konsekuensi yuridis yang telah diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Ketaatan terhadap hukum adalah syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban umum di jalan raya yang sangat dinamis dan padat⁴¹.

Perilaku tertib merupakan salah satu poin paling mendasar yang diatur dalam regulasi demi menjaga keselamatan bersama di ruang lalu lintas jalan. Kewajiban untuk berperilaku tertib ini mencakup kepatuhan terhadap rambu, marka jalan, serta instruksi dari petugas kepolisian yang sedang berjaga di lapangan. Masyarakat diharapkan mampu menekan ego pribadi saat berkendara agar arus lalu lintas tetap stabil dan tidak menimbulkan potensi bahaya bagi orang lain. Kedisiplinan yang tinggi dari setiap pengguna jalan akan mengurangi angka kecelakaan fatal yang sering terjadi akibat kecerobohan semata. Kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban merupakan investasi sosial yang sangat berharga bagi kenyamanan mobilitas jangka panjang di kota besar.

Sistem transportasi yang efektif pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi barang dan jasa yang semakin cepat dan aman. Pengaturan mengenai ruang lalu lintas jalan harus terus diadaptasi mengikuti perkembangan teknologi kendaraan yang semakin canggih dan

⁴¹ Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 76

jumlah penduduk yang meningkat. Integrasi antara fasilitas pendukung jalan dengan kebutuhan mobilitas manusia memerlukan perencanaan yang sangat matang dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan memahami definisi dan fungsi lalu lintas secara komprehensif, setiap warga negara dapat berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan jalan yang lebih manusiawi⁴². Mari kita jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman melalui kepatuhan terhadap seluruh aturan hukum yang telah ditetapkan negara.

b. Jenis dan Tipe Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang sangat vital karena terdiri atas lambang, huruf, angka, serta kalimat yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi visual bagi setiap pengguna jalan. Kehadiran perlengkapan ini bertujuan memberikan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk demi terciptanya ketertiban yang maksimal bagi pengendara maupun pejalan kaki di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mengatur standarisasi rambu ini secara mendalam agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami pesan yang disampaikan tanpa adanya keraguan sedikit pun saat berada di ruang publik. Kepatuhan terhadap tanda tersebut menjadi indikator utama dalam menjamin keselamatan transportasi darat secara berkelanjutan⁴³.

⁴² M. Hatta Ali, *Hukum Perhubungan dan Angkutan Jalan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 54

⁴³ Djoko Setijowarno, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, Jaringan Masyarakat Peduli Keselamatan Transportasi Publik, Jakarta, 2005, hlm. 37

Aturan mengenai klasifikasi perlengkapan jalan ini secara resmi telah dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 yang membagi rambu menjadi empat kategori utama yang sangat spesifik fungsinya. Pembagian tersebut meliputi rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, serta rambu petunjuk yang masing-masing memiliki karakteristik warna dan bentuk yang sangat unik dan berbeda antara satu dengan lainnya. Penempatan setiap jenis rambu harus dilakukan pada titik yang strategis agar mudah terlihat oleh penglihatan manusia dalam berbagai kondisi cuaca, baik saat panas terik maupun ketika hujan deras. Pengaturan sistematis ini sangat membantu dalam meminimalisir potensi kecelakaan fatal di area rawan bahaya⁴⁴.

Rambu peringatan memiliki peran krusial untuk memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya bahaya serta menjelaskan sifat dari bahaya tersebut kepada seluruh pengguna jalan yang sedang melintas di area tersebut. Desain visual rambu ini menggunakan dasar palang berwarna kuning dengan simbol atau tulisan berwarna hitam agar memberikan kontras yang sangat tajam bagi mata pengemudi kendaraan bermotor. Contoh nyata dari kategori ini adalah peringatan mengenai tikungan tajam, jalanan licin, atau persilangan jalan kereta api yang memerlukan kewaspadaan tingkat tinggi dari setiap individu. Kesadaran akan

⁴⁴ Edward K. Morlok, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 112

adanya potensi ancaman di depan mata akan mendorong perilaku berkendara yang jauh lebih berhati-hati.

Rambu larangan digunakan oleh pihak berwenang untuk menyatakan secara tegas mengenai suatu perbuatan yang dilarang keras untuk dilakukan oleh setiap pengguna jalan demi kepentingan keamanan nasional. Ciri khas fisik dari rambu ini adalah penggunaan dasar palang berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah menyala serta lambang atau angka yang berwarna hitam pekat. Beberapa contoh populer yang sering ditemukan di lapangan adalah tanda dilarang masuk, dilarang berhenti, serta dilarang parkir di sepanjang bahu jalan yang padat arus kendaraan. Pelanggaran terhadap perintah dalam rambu ini dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rambu perintah mewajibkan setiap pengguna jalan untuk menaati instruksi tertentu yang telah ditempatkan pada jarak yang sangat layak sebelum titik kewajiban tersebut benar-benar dimulai secara efektif oleh pengendara. Identitas visual kategori ini ditandai dengan penggunaan dasar palang berwarna biru yang sangat dominan dengan tulisan, angka, atau simbol pelengkap yang berwarna putih bersih sebagai penanda utama. Perintah ini mencakup kewajiban mengikuti arah panah tertentu, penggunaan jalur khusus bus, atau batas kecepatan minimum yang harus dipenuhi oleh kendaraan yang melintas di jalan tol. Ketaatan

terhadap instruksi ini sangat membantu dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat setiap hari.

Rambu petunjuk berfungsi sebagai pemandu jalan yang sangat berguna untuk memberikan informasi arah, jarak tempuh, maupun letak kota serta lokasi tempat penting bagi para pelancong atau pengemudi. Rambu yang memberikan informasi mengenai lokasi geografis biasanya memiliki dasar palang berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih yang memberikan kesan tenang namun sangat jelas terbaca. Fasilitas publik seperti masjid, rumah sakit, pusat pengisian bahan bakar umum, serta tempat makan biasanya menggunakan simbol petunjuk khusus untuk memudahkan pencarian lokasi bagi masyarakat. Keberadaan informasi yang akurat di sepanjang perjalanan akan sangat membantu mengurangi kebingungan serta meningkatkan efisiensi waktu tempuh para pengguna transportasi darat.

G. Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam

Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas menunjukkan perkembangan sistem pembuktian modern yang berbasis teknologi informasi. Sistem ini merekam peristiwa pelanggaran lalu lintas secara otomatis melalui kamera pengawas yang terpasang di titik tertentu. Rekaman tersebut kemudian digunakan oleh aparat penegak hukum

untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum. Kedudukan rekaman digital dalam hukum positif Indonesia diakui sebagai alat bukti petunjuk sepanjang memenuhi syarat keabsahan hukum. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan bagi seluruh pengguna jalan⁴⁵.

Perspektif hukum Islam memandang pembuktian sebagai sarana penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Konsep pembuktian dalam Islam tidak terbatas pada kesaksian manusia, tetapi juga mencakup tanda, petunjuk, dan alat yang dapat mengantarkan hakim pada kebenaran materiil. Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* dapat dipahami sebagai bentuk qarinah atau indikasi kuat yang menunjukkan terjadinya pelanggaran. Selama alat tersebut diperoleh secara sah, tidak dimanipulasi, serta digunakan untuk kemaslahatan umum, maka penggunaannya sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Surat An-Nisā' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Yā ayyuhallażīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi syuhadā'a lillāh

Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi-saksi karena Allah.

Ayat ini menegaskan kewajiban menegakkan keadilan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* membantu aparat penegak hukum bertindak adil berdasarkan fakta objektif, bukan asumsi atau tekanan eksternal.

⁴⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, Volume 26 Nomor 2, Tahun 2019, hlm, 245

Kehadiran bukti elektronik memperkuat proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.

Keadilan dalam Islam menuntut adanya kejelasan bukti sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa suatu pelanggaran benar-benar terjadi. Prinsip kehati-hatian tetap harus diterapkan agar tidak terjadi kesalahan penilaian yang merugikan pihak tertentu. Hakim dalam perspektif Islam memiliki kewajiban menilai alat bukti secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks, keabsahan, serta kemungkinan kekeliruan teknis. Pendekatan ini mencerminkan nilai kehati-hatian dan keadilan substantif yang menjadi inti hukum Islam.

Pemanfaatan rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* juga berkaitan erat dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keselamatan jiwa dan harta. Pelanggaran lalu lintas sering kali berpotensi menimbulkan kecelakaan yang merugikan banyak pihak. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi sarana pencegahan yang efektif. Islam memandang upaya pencegahan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menciptakan ketertiban sosial. Selama sistem tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakadilan, maka keberadaannya mencerminkan prinsip kemaslahatan umum⁴⁶.

⁴⁶ Bambang Waluyo, "Pembuktian Dalam Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020, hlm, 1

Integrasi rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam proses peradilan pidana lalu lintas menunjukkan keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Teknologi diposisikan sebagai alat untuk mendukung penegakan keadilan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Prinsip kejujuran, objektivitas, dan perlindungan hak asasi tetap menjadi landasan utama. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman selama substansi keadilan tetap terjaga. Dengan demikian, pembuktian berbasis teknologi dapat diterima sebagai sarana penegakan hukum yang berkeadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Kekuatan Pembuktian Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas

Sistem penegakan hukum pada sektor transportasi saat ini mengalami pergeseran signifikan dari metode konvensional menuju sistem digital yang lebih terintegrasi. Penggunaan teknologi kamera pengawas memungkinkan pihak kepolisian untuk memantau situasi jalan raya secara terus menerus tanpa harus menempatkan personel di setiap titik lokasi secara fisik. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus meminimalisir adanya interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar. Melalui sistem ini, setiap bentuk pelanggaran akan terdeteksi secara otomatis oleh sensor kamera yang telah dikalibrasi sesuai dengan standar keamanan nasional yang berlaku saat ini⁴⁷.

Data yang dihasilkan oleh perangkat kamera pemantau memiliki kedudukan yang sah di dalam sistem peradilan pidana Indonesia sesuai dengan regulasi yang mengatur informasi serta transaksi elektronik. Rekaman tersebut tidak hanya dianggap sebagai dokumentasi visual semata, namun merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Validitas dari data digital ini sangat bergantung pada

⁴⁷ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 Wib

keaslian serta integritas informasi yang tersimpan di dalam pusat data kepolisian. Oleh karena itu, hasil tangkapan gambar dari sistem otomatis tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik dalam proses pembuktian di pengadilan.

Proses identifikasi pelanggaran dimulai ketika kamera menangkap plat nomor kendaraan serta jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi secara presisi. Informasi tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas di pusat kendali untuk memastikan bahwa data kendaraan sesuai dengan pangkalan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam konteks hukum acara pidana, rekaman ini dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk karena mampu memberikan gambaran rangkaian peristiwa secara kronologis. Hakim dapat menggunakan sekumpulan data tersebut untuk memperoleh keyakinan mengenai fakta material yang terjadi di lapangan guna menentukan kesalahan dari pihak terdakwa atau pelanggar⁴⁸.

Penerapan teknologi ini memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat karena setiap tindakan hukum didasarkan pada data faktual yang terekam secara objektif. Surat konfirmasi yang dikirimkan kepada pemilik kendaraan mencantumkan waktu, lokasi, serta jenis pelanggaran yang dilengkapi dengan lampiran foto sebagai bukti pendukung yang tidak terbantahkan. Hal tersebut mengurangi perdebatan antara petugas dan pelanggar yang sering terjadi pada proses penilangan manual di pinggir jalan. Transparansi ini sangat

⁴⁸ Zakaria, *Efek Jera Pengawasan Elektronik dan Keselamatan Jalan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2026, hlm. 19

penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil.

Kehadiran pengawasan selama 24 jam secara otomatis menciptakan efek jera yang lebih luas bagi pengguna jalan karena mereka merasa selalu diawasi oleh sistem yang tidak pernah tidur. Kesadaran untuk mematuhi rambu lalu lintas perlahan mulai terbentuk bukan karena ketakutan terhadap petugas, melainkan karena sistem yang konsisten dalam memberikan sanksi. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas menjadi indikator keberhasilan dari penerapan kebijakan ini dalam jangka panjang bagi keselamatan publik. Secara menyeluruh, integrasi teknologi dalam penegakan hukum merupakan langkah maju dalam menciptakan keteraturan sosial yang lebih modern dan efisien di masa yang akan datang⁴⁹.

Penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas di Polresta Pati⁵⁰:

a. Kebijakan Strategis Pimpinan

Implementasi sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik merupakan wujud nyata dari upaya modernisasi kepolisian dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan berbasis teknologi informasi digital. Kebijakan ini selaras dengan amanat Pasal 245 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Modern*, Undip, Semarang, 2002, hlm. 125.

⁵⁰ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 Wib

yang menekankan pentingnya pembangunan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas yang terintegrasi secara nasional. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kebijakan strategisnya memastikan bahwa transformasi teknologi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar untuk menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan di seluruh wilayah hukum termasuk Kabupaten Pati. Penegakan hukum yang transparan menjadi fokus utama dalam kebijakan ini guna menghindari adanya penyimpangan wewenang yang sering terjadi pada metode penindakan secara manual di jalan raya⁵¹.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menjadi landasan operasional yang sangat krusial dalam mengatur tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik. Pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati menjabarkan kebijakan pusat tersebut ke dalam langkah konkret dengan mengalokasikan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum elektronik. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan memastikan bahwa setiap personel yang bertugas di pusat pengendali operasional menjalankan fungsinya sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Keberadaan kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi petugas maupun masyarakat

⁵¹ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 Wib

dalam proses penegakan aturan di lapangan yang sering kali memicu konflik kepentingan.

Landasan yuridis yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut memberikan dukungan moral bagi kebijakan strategis ini dalam konteks pembaruan hukum nasional secara menyeluruh. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia memandang bahwa integrasi teknologi dalam penegakan hukum adalah bagian dari reformasi birokrasi yang harus dijalankan demi mencapai visi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Kebijakan ini mencerminkan komitmen instansi untuk selalu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 demi akuntabilitas penyelenggaraan negara. Strategi ini diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan melalui peningkatan kedisiplinan masyarakat yang merasa selalu terpantau oleh sistem keamanan elektronik yang bekerja selama 24 jam⁵².

Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya koordinasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk menyamakan persepsi mengenai teknis operasional di lapangan. Pimpinan kepolisian secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem ini guna mengidentifikasi kendala teknis maupun regulasi yang mungkin

⁵² Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.00 Wib

menghambat jalannya penegakan hukum secara elektronik di daerah. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada integritas data yang dikelola oleh sistem, sehingga aspek keamanan siber menjadi salah satu prioritas utama dalam instruksi strategi pimpinan kepolisian. Melalui pendekatan yang sistematis, kebijakan pimpinan ini mampu mengubah pola pikir masyarakat dari perilaku takut kepada petugas menjadi perilaku patuh terhadap aturan hukum demi keselamatan bersama di jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi tambahan bagi kebijakan strategis pimpinan dalam memanfaatkan dokumen elektronik sebagai instrumen penegakan hukum yang sah. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa ruang digital dan ruang fisik kini telah menyatu, sehingga pengawasan lalu lintas tidak boleh lagi hanya terpaku pada metode fisik semata. Strategi ini juga merupakan bentuk respons terhadap dinamika sosial masyarakat yang menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Dengan adanya kebijakan yang jelas, setiap anggota polisi di Kepolisian Resor Kota Pati memiliki panduan yang teguh dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat tanpa ragu akan legalitas tindakan⁵³.

⁵³ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.10 Wib

Penyelenggaraan sistem informasi yang modern dalam kebijakan pimpinan ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas sesuai tujuan utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Pimpinan menekankan bahwa teknologi hanya merupakan alat, sedangkan kunci keberhasilan tetap terletak pada sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut dengan jujur dan beretika sesuai nilai Pancasila. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas operator penegakan hukum elektronik menjadi bagian tidak terpisahkan dari agenda kebijakan strategis yang dicanangkan oleh pimpinan kepolisian setempat. Kepercayaan publik yang meningkat merupakan indikator keberhasilan paling nyata dari penerapan kebijakan penegakan hukum berbasis elektronik yang dikelola secara profesional oleh jajaran kepolisian resor kota⁵⁴.

Transformasi digital yang dipimpin oleh pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan langkah berani untuk memutuskan rantai birokrasi yang lambat dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pengguna jalan⁵⁵. Kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di jalan raya. Pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati senantiasa memberikan arahan agar

⁵⁴ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.10 Wib

⁵⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31

setiap data pelanggaran yang masuk diverifikasi dengan sangat teliti sebelum diproses menjadi surat konfirmasi resmi bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat dari pimpinan, potensi terjadinya kesalahan manusia dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran dapat ditekan hingga level yang paling minimal sesuai dengan prinsip ketelitian hukum.

Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan peran penting petugas pengendali operasional dalam menjalankan sistem ini, yang mana keberadaan mereka berada di bawah arahan pimpinan. Kebijakan strategis ini juga mencakup aspek edukasi masyarakat agar mereka memahami bahwa teknologi ini hadir bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi nyawa setiap manusia di jalan raya. Pimpinan kepolisian percaya bahwa dengan sistem yang kuat, budaya tertib berlalu lintas akan terbentuk secara alami dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat dibanding metode konvensional. Inovasi ini merupakan bukti nyata bahwa kepolisian Indonesia siap bersaing dan sejajar dengan standar kepolisian negara maju dalam hal pemanfaatan teknologi untuk keamanan publik.

Penerapan kebijakan ini di wilayah Kabupaten Pati dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan spesifik area-area yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi setiap harinya bagi warga. Pimpinan terus mendorong peningkatan kapasitas perangkat keras dan perangkat lunak yang

digunakan agar sistem mampu mendeteksi lebih banyak jenis pelanggaran secara otomatis tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Kebijakan ini juga mendukung program pemerintah dalam hal digitalisasi data kependudukan dan kendaraan bermotor yang terpusat sehingga proses identifikasi menjadi lebih cepat dan akurat. Kepastian hukum yang diberikan melalui kebijakan ini merupakan modal utama dalam membangun iklim investasi dan mobilitas ekonomi yang sehat di wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya⁵⁶.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru memberikan ruang bagi modernisasi sistem peradilan pidana yang selaras dengan kebijakan strategis pimpinan dalam penggunaan teknologi informasi secara luas. Pimpinan kepolisian senantiasa berkoordinasi dengan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa setiap alat bukti yang dihasilkan oleh sistem penegakan hukum elektronik dapat diterima dengan baik dalam proses persidangan di pengadilan. Kebijakan ini merupakan warisan berharga bagi generasi mendatang mengenai bagaimana hukum ditegakkan secara adil dengan memanfaatkan potensi besar dari kemajuan teknologi informasi pada masa kini. Dedikasi pimpinan kepolisian dalam menjalankan kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia untuk menciptakan lingkungan jalan raya aman.

⁵⁶ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.10 Wib

b. Pemanfaatan Teknologi Kamera Pemantau

Pemanfaatan teknologi kamera pemantau dalam sistem penegakan hukum elektronik di Kepolisian Resor Kota Pati merupakan komponen infrastruktur paling vital untuk melakukan pengawasan secara visual terhadap dinamika pergerakan di jalan raya. Perangkat ini dirancang dengan spesifikasi teknis tinggi yang mampu menangkap gambar dengan resolusi tajam meskipun kendaraan sedang bergerak dalam kecepatan yang cukup tinggi di jalur utama. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kamera ini merupakan bagian dari alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berfungsi untuk mendukung kelancaran berlalu lintas secara efektif. Penempatan kamera dilakukan pada titik-titik yang dianggap rawan secara strategis agar jangkauan pemantauan terhadap perilaku pengemudi dapat dilakukan secara maksimal tanpa ada area terlewat⁵⁷.

Teknologi kamera pemantau yang digunakan telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang mampu mengenali karakter nomor kendaraan secara otomatis dan membandingkannya dengan basis data registrasi kendaraan bermotor secara nasional setiap saat. Kemampuan sensor optik pada kamera ini sangat krusial dalam menyediakan data awal yang valid bagi penyidik untuk memulai proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi secara elektronik dan sistematis. Peraturan Kepolisian Negara

⁵⁷ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.15 Wib

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa rekaman dari kamera pemantau tersebut merupakan salah satu bentuk alat bukti elektronik yang sah dalam proses hukum. Pemanfaatan teknologi ini menghilangkan faktor kelelahan manusia dalam mengawasi jalan raya, karena sistem mampu bekerja tanpa henti selama 24 jam dalam berbagai kondisi cuaca⁵⁸.

Penggunaan kamera canggih ini juga selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan perlindungan terhadap keaslian dan integritas dokumen elektronik yang dihasilkan sistem. Setiap potongan video atau foto yang dihasilkan oleh kamera pemantau disimpan dalam format yang terenkripsi untuk memastikan bahwa bukti tersebut tidak mengalami perubahan atau manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Teknologi ini juga memungkinkan petugas untuk melakukan penelaahan kembali terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas dengan sangat detail guna mengetahui penyebab pasti dari insiden yang terjadi di lapangan. Kepolisian Resor Kota Pati memastikan bahwa seluruh perangkat kamera selalu dalam kondisi prima melalui jadwal pemeliharaan rutin yang melibatkan tenaga ahli⁵⁹.

Pemanfaatan perangkat elektronik ini memberikan keuntungan berupa jangkauan pengawasan yang lebih luas dengan

⁵⁸ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.15 Wib

⁵⁹ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.15 Wib

jumlah personel yang lebih efisien jika dibandingkan dengan metode patroli fisik secara konvensional oleh anggota polisi. Kamera pemantau tidak hanya berfungsi menangkap pelanggaran, tetapi juga memberikan data mengenai volume kendaraan yang berguna bagi pengaturan lampu lalu lintas secara dinamis di persimpangan jalan raya yang padat. Data visual yang terkumpul menjadi aset berharga bagi kepolisian dalam menyusun strategi pengamanan wilayah yang lebih cerdas dan berbasis pada fakta objektif di lapangan setiap saat. Keberadaan teknologi ini menciptakan efek pencegahan bagi masyarakat karena mereka menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan akan terekam secara permanen dalam sistem kepolisian⁶⁰.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam berbagai pasalnya menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan umum, yang mana penggunaan kamera pemantau ini adalah salah satu upaya untuk melindungi nyawa warga negara di jalan. Teknologi ini mampu mendeteksi pelanggaran yang sulit dilihat oleh mata telanjang, seperti pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau menggunakan telepon genggam saat sedang berkendara secara ugal-ugalan. Akurasi visual yang dihasilkan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil karena bukti foto menunjukkan secara jelas wajah pengemudi dan nomor registrasi kendaraan bermotor yang bersangkutan.

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 143

Pemanfaatan teknologi ini di wilayah Pati terus dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur baru seperti pendeteksi kecepatan kendaraan untuk menekan angka kematian kecelakaan.

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar bagi pemerintah dan kepolisian untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang didukung oleh perangkat teknologi mutakhir seperti kamera pemantau elektronik di jalan. Pemasangan perangkat ini juga telah melalui kajian teknis mengenai sudut pandang kamera agar tidak melanggar hak privasi warga negara namun tetap efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan hukum. Rekaman yang dihasilkan bukan hanya sekadar gambar, melainkan sebuah dokumen hukum yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sangat tinggi di depan persidangan pengadilan negeri maupun tingkat banding⁶¹. Kepolisian Resor Kota Pati berkomitmen untuk terus memodernisasi perangkat kamera yang digunakan agar selalu sejalan dengan perkembangan standar teknologi internasional penegakan hukum.

Sistem kamera pemantau yang terintegrasi memungkinkan petugas pengendali operasional untuk melakukan tindakan respons cepat jika ditemukan adanya kemacetan parah atau gangguan keamanan di lokasi yang terpantau oleh kamera tersebut secara langsung. Informasi yang ditangkap oleh kamera dikirimkan melalui jaringan serat optik yang sangat cepat ke pusat data untuk segera

⁶¹ Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai Pancasila dalam Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 89

diverifikasi oleh petugas kepolisian yang memiliki kewenangan hukum yang sah. Proses transmisi data ini dilindungi oleh protokol keamanan yang ketat sesuai dengan standar penanganan bukti digital agar tetap memenuhi syarat formil dan materiil dalam hukum acara. Penggunaan teknologi ini merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang cerdas karena mengedepankan analisis data visual dalam setiap tindakan kepolisian yang diambil terhadap masyarakat⁶².

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendukung penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu utama dalam proses penyidikan pidana yang lebih akuntabel dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara hukum tersebut. Kamera pemantau menjadi saksi bisu yang paling jujur dalam menceritakan kronologi sebuah peristiwa hukum tanpa adanya distorsi informasi yang sering terjadi pada ingatan saksi manusia secara umum dan subjektif. Kemampuan kamera untuk melakukan fungsi pembesaran gambar tanpa pecah memberikan keyakinan lebih bagi petugas dalam menentukan apakah sebuah tindakan termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas atau bukan. Investasi dalam teknologi kamera ini merupakan langkah jangka panjang yang sangat efisien bagi negara dalam rangka menciptakan sistem transportasi jalan yang aman bagi warga⁶³.

⁶² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Terjemahan), Raisa, Jakarta, 2011, hlm. 58

⁶³ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.20
Wib

Teknologi ini juga berperan penting dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana lainnya selain pelanggaran lalu lintas, seperti pelacakan kendaraan hasil pencurian atau pemantauan pergerakan pelaku kejahatan jalanan di wilayah pati. Integrasi antara kamera penegakan hukum elektronik dengan sistem pengenalan wajah memberikan kemampuan tambahan bagi kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah Kabupaten Pati secara lebih menyeluruh dan komprehensif dari segala arah perbatasan. Setiap data yang tertangkap oleh sensor kamera disimpan dalam pusat penyimpanan data nasional yang dikelola dengan standar operasional prosedur yang sangat ketat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat. Masyarakat diharapkan mendukung keberadaan teknologi ini sebagai bagian dari infrastruktur publik yang harus dijaga bersama demi kenyamanan keselamatan pengguna jalan⁶⁴.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 memberikan panduan teknis mengenai bagaimana hasil rekaman kamera pemantau tersebut harus diolah agar dapat menjadi alat bukti petunjuk yang sah di pengadilan. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan profesionalisme Kepolisian Resor Kota Pati dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Setiap inovasi yang ditambahkan pada sistem kamera ini selalu bertujuan untuk

⁶⁴ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.20 Wib

meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dalam melindungi hak-hak masyarakat atas rasa aman di jalan raya Kabupaten Pati. Keberhasilan teknologi ini menjadi tolok ukur bagi daerah lain dalam membangun sistem keamanan kota yang berbasis pada pengawasan elektronik terpadu berkelanjutan⁶⁵.

c. Objektivitas dan Akurasi Data

Objektivitas data dalam sistem penegakan hukum elektronik di Kepolisian Resor Kota Pati merupakan pilar utama yang menjamin keadilan dalam setiap proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian. Data yang dihasilkan oleh mesin memiliki tingkat kenetralan yang sempurna karena sistem tidak mengenal perasaan, tekanan sosial, maupun upaya suap dari pihak-pihak yang melanggar aturan di jalan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menuntut adanya dasar yang jelas dalam setiap penjatuhan sanksi pidana kepada warga negara. Akurasi data yang meliputi waktu, lokasi, dan jenis pelanggaran memberikan gambaran yang sangat nyata mengenai apa yang terjadi tanpa tambahan narasi subjektif⁶⁶.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 memberikan jaminan bahwa setiap data elektronik yang digunakan sebagai dasar penindakan harus melalui proses verifikasi

⁶⁵ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.20 Wib

⁶⁶ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 Wib

yang berlapis oleh petugas yang memiliki kompetensi. Objektivitas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, karena masyarakat akan merasa yakin bahwa mereka hanya akan ditindak jika memang benar-benar terbukti melakukan kesalahan secara visual. Ketelitian sistem dalam menangkap detail seperti nomor kendaraan dan posisi kendaraan saat melanggar garis marka jalan memberikan bukti fisik yang tidak dapat dibantah dengan argumen lisan semata. Akurasi data ini juga membantu mengurangi potensi sengketa hukum di pengadilan karena bukti yang diajukan sudah bersifat final dan jelas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru menekankan pentingnya bukti-bukti yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dalam proses peradilan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data penegakan hukum elektronik memenuhi kriteria tersebut karena dihasilkan melalui algoritma komputer yang telah teruji validitasnya dan diakui oleh para ahli di bidang teknologi informasi. Objektivitas sistem ini juga melindungi petugas kepolisian dari tuduhan diskriminasi atau tindakan sewenang-wenang dalam memilih pelanggar yang akan ditindak di lokasi kejadian tertentu di wilayah Pati⁶⁷. Kepastian data yang diberikan oleh teknologi elektronik ini merupakan wujud dari

⁶⁷ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 Wib

transparansi penegakan hukum yang didambakan oleh elemen masyarakat demi keadilan.

Akurasi data pada sistem penegakan hukum elektronik juga didukung oleh sinkronisasi waktu yang terhubung dengan pusat waktu nasional, sehingga setiap kejadian memiliki catatan detik yang sangat presisi dan sangat akurat. Lokasi kejadian ditentukan berdasarkan koordinat satelit yang tepat, sehingga tidak ada keraguan mengenai yurisdiksi tempat terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut di dalam wilayah hukum kepolisian resor kota pati. Berdasarkan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengolahan data dalam sistem informasi lalu lintas harus dilakukan secara cermat demi mendukung kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang lebih baik. Objektivitas ini juga tercermin dari cara sistem memperlakukan semua kendaraan secara setara tanpa memandang status sosial pemiliknya⁶⁸.

Integrasi data dengan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor memastikan bahwa pemilik kendaraan yang dikirimkan surat konfirmasi adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas operasional kendaraan tersebut di jalan raya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi kekuatan pembuktian informasi elektronik yang dihasilkan oleh sistem yang bekerja secara andal. Akurasi dalam

⁶⁸ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 Wib

mengidentifikasi subjek hukum sangat krusial untuk mencegah terjadinya salah sasaran dalam pengiriman surat pemberitahuan pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak warga negara yang tidak bersalah. Kepolisian Resor Kota Pati senantiasa melakukan kalibrasi sistem secara berkala untuk menjaga tingkat akurasi data tetap berada pada standar tertinggi.

Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai berat ringannya sanksi yang harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan, yang mana hal ini hanya dapat ditentukan melalui data yang bersifat sangat objektif. Keunggulan data elektronik ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan bukti visual dari berbagai sudut pandang jika diperlukan untuk memperjelas situasi yang terjadi di lokasi pelanggaran pada saat itu. Objektivitas sistem penegakan hukum elektronik menjadi jawaban atas tantangan penegakan hukum di era modern yang menuntut kecepatan tanpa mengorbankan kualitas kebenaran materiil dalam setiap perkara hukum. Data yang akurat juga mempermudah proses evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perbaikan infrastruktur jalan berdasarkan pola pelanggaran terekam⁶⁹.

Masyarakat dapat mengakses bukti pelanggaran mereka melalui kanal resmi sebagai bentuk transparansi data yang dikelola oleh Kepolisian Resor Kota Pati demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Penolakan terhadap tuduhan pelanggaran

⁶⁹ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.25 Wib

dapat dilakukan dengan argumen yang kuat jika memang data yang disajikan oleh sistem menunjukkan adanya keraguan atau kesalahan dalam proses identifikasi visual petugas. Namun, dengan tingkat akurasi yang mencapai lebih dari sembilan puluh lima persen, sistem penegakan hukum elektronik hampir selalu mampu memberikan bukti yang sangat meyakinkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses. Objektivitas data ini merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas hukum itu sendiri, di mana setiap putusan didasarkan pada fakta yang kokoh dan teknis⁷⁰.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keamanan di jalan raya, dan data objektif dari sistem elektronik mendukung terciptanya rasa aman tersebut. Dengan adanya data yang akurat mengenai perilaku pengguna jalan, kepolisian dapat memetakan area yang paling berbahaya dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan maut. Objektivitas ini juga membantu dalam proses klaim asuransi kecelakaan, karena data elektronik dapat menjadi rujukan yang sah mengenai urutan kejadian yang menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan maut. Keberadaan data yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan pribadi ini menjamin bahwa penegakan hukum di wilayah Pati berjalan sesuai koridor hukum berkeadilan.

⁷⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus dalam Perspektif Baru*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 112

Proses digitalisasi bukti hukum ini merupakan langkah maju dalam menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional yang mengedepankan bukti elektronik dalam setiap penanganan perkara tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Akurasi data yang tinggi memastikan bahwa setiap denda yang dibayarkan oleh masyarakat benar-benar didasarkan pada kesalahan yang nyata dan terdokumentasi dengan sangat baik dalam sistem basis data. Kepolisian Resor Kota Pati secara terbuka menerima masukan dari masyarakat jika terdapat kekeliruan dalam data yang dihasilkan demi terus meningkatkan kualitas keandalan sistem penegakan hukum pada masa depan. Objektivitas adalah nilai yang tidak bisa ditawar dalam penegakan hukum, dan teknologi elektronik telah memberikan alat paling tepat untuk itu⁷¹.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 memberikan mandat kepada setiap satuan kepolisian untuk menjaga kualitas data elektronik sebagai marwah dari sistem penegakan hukum modern yang sedang dibangun bersama. Akurasi data menjadi jembatan yang menghubungkan antara perbuatan nyata di lapangan dengan keputusan hukum yang diambil di dalam ruang persidangan oleh majelis hakim yang terhormat secara adil. Dengan data yang objektif, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai alat keadilan yang bekerja secara sistematis untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia tanpa

⁷¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 67

terkecuali siapapun. Setiap unit data yang tersimpan dalam sistem Kepolisian Resor Kota Pati adalah saksi digital yang akan selalu memberikan keterangan yang konsisten.

d. Kedudukan sebagai Alat Bukti Petunjuk

Kedudukan rekaman penegakan hukum elektronik sebagai alat bukti petunjuk dalam sistem peradilan pidana lalu lintas di Indonesia memiliki legalitas yang sangat kuat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Status sebagai alat bukti petunjuk berarti bahwa rekaman tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk menarik kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya berdasarkan persesuaian antar bukti. Hal ini memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan denda kepada pelanggar yang terekam secara jelas oleh kamera pengawas elektronik kepolisian⁷².

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pembuktian yang modern dan akuntabel di persidangan. Rekaman penegakan hukum elektronik berperan dalam memberikan

⁷² Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

petunjuk yang konsisten mengenai waktu, tempat, dan cara pelanggaran dilakukan, yang mana sulit dibantah oleh kesaksian lisan manusia yang bersifat subjektif. Kedudukan hukum ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak terhambat oleh keterbatasan saksi mata manusia yang berada di lokasi kejadian pada saat pelanggaran lalu lintas tersebut sedang berlangsung. Kepolisian Resor Kota Pati menyusun berkas perkara dengan melampirkan hasil cetak foto sebagai bukti utama yang akan diverifikasi hakim.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 secara khusus mengatur bahwa rekaman elektronik merupakan dasar dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh kepolisian. Kekuatan pembuktian ini memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa setiap tindakan denda didasarkan pada alat bukti yang diakui secara yuridis dan tidak bersifat subjektif dari petugas lapangan. Sebagai alat bukti petunjuk, rekaman tersebut harus memenuhi syarat otentisitas dan integritas data agar dapat diterima oleh majelis hakim sebagai bagian dari pembuktian yang sah secara materiil. Integrasi antara bukti elektronik dengan keterangan ahli dari petugas operator akan menciptakan konstruksi hukum yang sangat kuat dalam menjerat para pelanggar aturan jalan raya⁷³.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penggunaan alat bukti elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum

⁷³ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

pidana nasional terhadap kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat di masyarakat pada saat ini secara luas. Kedudukan sebagai alat bukti petunjuk memungkinkan hakim untuk melihat secara langsung visualisasi pelanggaran, sehingga meminimalkan ruang bagi pelanggar untuk memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum. Bukti digital ini memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan bukti fisik lainnya karena dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan kualitas gambar yang signifikan. Kedudukan hukum ini menjadi dasar bagi efektivitas penegakan hukum yang mampu menjangkau ribuan pelanggaran setiap hari.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa dukungan peralatan elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi setiap pengguna jalan raya di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai alat bukti petunjuk, rekaman elektronik berfungsi menghubungkan antara kendaraan yang terdaftar dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan tersebut pada waktu kejadian yang terekam sistem⁷⁴. Kekuatan hukum ini telah diuji melalui berbagai putusan pengadilan yang secara konsisten menerima bukti foto elektronik sebagai dasar yang sah untuk menjatuhkan pidana denda lalu lintas. Kepolisian Resor Kota

⁷⁴ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

Pati terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai kekuatan hukum bukti digital ini agar mereka lebih sadar hukum.

Kekuatan pembuktian elektronik ini juga didukung oleh sistem tanda tangan digital dan segel waktu yang menjamin bahwa dokumen tersebut asli dan berasal dari sumber yang memiliki otoritas resmi negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang setara dengan dokumen kertas dalam setiap proses hukum maupun di luar pengadilan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kedudukan ini sangat krusial dalam menyederhanakan proses pembuktian di pengadilan, di mana hakim tidak perlu lagi memanggil banyak saksi jika bukti foto sudah menunjukkan pelanggaran secara nyata. Melalui status hukum yang jelas, rekaman elektronik menjadi instrumen yang sangat berwibawa dalam memaksa masyarakat untuk patuh pada peraturan lalu lintas⁷⁵.

Meskipun berstatus sebagai alat bukti petunjuk, dalam praktik persidangan, rekaman ini sering kali menjadi bukti tunggal yang paling menentukan karena tingkat akurasi yang hampir tidak mungkin untuk disangkal secara teknis. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap data elektronik yang diajukan sebagai bukti harus melalui tahapan validasi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan pembacaan. Kedudukan hukum ini juga memberikan

⁷⁵ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

perlindungan bagi pemilik kendaraan jika ternyata kendaraannya digunakan oleh orang lain tanpa izin, karena bukti foto dapat memperjelas siapa sebenarnya pengemudi tersebut. Dengan demikian, kedudukan alat bukti elektronik ini mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan, akurat, dan menjunjung kebenaran⁷⁶.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menekankan bahwa setiap alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum agar dapat digunakan untuk menghukum seseorang dalam perkara tindak pidana apapun. Rekaman penegakan hukum elektronik diperoleh melalui sistem pengawasan resmi negara yang dipasang berdasarkan perintah undang-undang, sehingga memenuhi syarat legalitas perolehan alat bukti dalam hukum acara pidana nasional. Kedudukan ini menutup celah bagi para pelanggar untuk menggugat keabsahan proses denda selama prosedur pengoperasian kamera dan pengolahan data dilakukan sesuai standar prosedur operasional. Kepolisian Resor Kota Pati menjamin bahwa setiap unit bukti elektronik yang keluar dari sistem mereka telah memenuhi kaidah-kaidah hukum pembuktian yang berlaku.

Kekuatan petunjuk dari rekaman elektronik ini juga membantu penyidik dalam mengungkap rangkaian kejadian yang lebih kompleks, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak kendaraan bermotor secara bersamaan. Dalam

⁷⁶ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

situasi di mana saksi-saksi memberikan keterangan yang saling bertentangan, rekaman kamera pemantau menjadi rujukan utama bagi hakim untuk menentukan siapa yang sebenarnya bersalah dalam peristiwa maut tersebut di jalan⁷⁷. Pengakuan terhadap bukti digital ini mencerminkan kemandirian hakim dalam menggunakan sarana teknologi untuk menemukan keadilan materiil bagi korban maupun terdakwa dalam proses peradilan yang adil dan terbuka. Status sebagai alat bukti petunjuk adalah bentuk moderasi hukum yang memberikan ruang bagi evaluasi manusia terhadap hasil kerja mesin.

Penerapan kedudukan alat bukti elektronik ini di Kepolisian Resor Kota Pati telah berjalan sangat efektif dan mendapatkan dukungan dari pihak kejaksaan serta pengadilan negeri setempat dalam setiap proses hukum. Hal ini membuktikan bahwa sinergi antar lembaga penegak hukum dalam mengadopsi kemajuan teknologi informasi telah mencapai tingkat kematangan yang sangat baik demi supremasi hukum yang berkeadilan bagi warga. Kedudukan sebagai alat bukti petunjuk adalah fondasi bagi masa depan penegakan hukum yang berbasis pada data digital yang kuat, akurat, dan tidak terbantahkan kepentingan manapun. Masyarakat diharapkan memahami posisi hukum ini sehingga tidak ada lagi keraguan dalam memenuhi kewajiban hukum yang muncul akibat dari pelanggaran terekam sistem.

⁷⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana dan Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 94

e. Efisiensi Birokrasi (Konfirmasi Elektronik)

Efisiensi birokrasi melalui mekanisme konfirmasi elektronik merupakan terobosan besar dalam pelayanan publik kepolisian yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan urusan hukum terkait pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sistem ini memungkinkan pelanggar untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan tanpa harus datang secara fisik ke kantor kepolisian di wilayah Kabupaten Pati pada tahap awal. Berdasarkan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengembangan sistem informasi lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya secara adil. Pelanggar cukup mengakses situs web resmi yang disediakan dan memasukkan kode referensi unik yang tertera pada surat pemberitahuan⁷⁸.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 mengatur secara rinci mengenai tata cara konfirmasi secara elektronik ini guna memastikan bahwa proses tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Efisiensi ini berdampak positif pada pengurangan antrean di kantor polisi, yang mana sebelumnya sering kali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat yang ingin mengurus denda secara manual di lapangan terbuka. Dengan konfirmasi elektronik, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan administrasi awal menjadi sangat singkat, yakni hanya dalam

⁷⁸ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

hitungan menit dari mana saja tanpa terikat jam kerja kantor. Masyarakat dapat melihat bukti foto pelanggaran mereka secara langsung di layar perangkat komunikasi mereka sendiri, sehingga proses transparansi bukti dapat tercapai⁷⁹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik yang dilakukan dalam proses pelayanan publik sebagai bagian dari dokumen hukum yang sah dan mengikat para pihak. Melalui sistem ini, data konfirmasi yang dikirimkan oleh pelanggar secara otomatis masuk ke dalam basis data kepolisian untuk segera diproses menjadi penetapan sanksi denda oleh instansi yang berwenang. Efisiensi birokrasi ini merupakan bentuk implementasi dari transformasi digital kepolisian yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta peningkatan akuntabilitas kerja instansi di mata publik nasional secara luas. Kepolisian Resor Kota Pati terus berupaya menyempurnakan antarmuka sistem konfirmasi elektronik agar semakin mudah digunakan oleh semua kalangan warga negara.

Proses konfirmasi elektronik juga membantu kepolisian dalam memperbarui data kepemilikan kendaraan secara aktual, karena jika kendaraan telah berpindah tangan, pemilik lama dapat memberikan informasi mengenai pemilik baru melalui sistem digital. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menciptakan ketertiban administrasi kendaraan bermotor

⁷⁹ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

yang akurat demi kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak milik warga negara. Birokrasi yang ringkas ini meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi menjadi celah bagi terjadinya praktik suap atau pungutan liar antara petugas dengan masyarakat di lapangan. Setiap langkah dalam proses konfirmasi elektronik terdokumentasi secara digital dalam catatan sistem, sehingga proses audit terhadap kinerja pelayanan kepolisian dapat dilakukan⁸⁰.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendukung penyederhanaan prosedur hukum untuk perkara tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas agar tidak membebani sistem peradilan pidana nasional. Konfirmasi elektronik merupakan jembatan antara tindakan penegakan hukum di lapangan dengan penyelesaian administratif yang adil bagi pelanggar sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke tahap eksekusi denda di pengadilan. Penggunaan teknologi ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang sangat didambakan oleh setiap warga negara Indonesia dalam masalah hukum. Kepolisian Resor Kota Pati memberikan bantuan panduan melalui layanan nomor pengaduan jika masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan proses konfirmasi tersebut.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa penggunaan peralatan elektronik harus

⁸⁰ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.30 Wib

didasarkan pada prinsip kemudahan bagi masyarakat, yang mana sistem konfirmasi elektronik telah memenuhi prinsip dasar hukum tersebut secara nyata. Transformasi dari birokrasi manual yang menggunakan kertas menjadi birokrasi digital yang berbasis data elektronik membantu pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas secara masif di kantor. Efisiensi ini juga memberikan kepastian waktu bagi pelanggar mengenai kapan urusan hukum mereka akan selesai, sehingga mereka dapat kembali menjalankan aktivitas produktif tanpa ada beban pikiran yang menggantung. Keberhasilan sistem di Pati menjadi bukti bahwa digitalisasi birokrasi mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa menambah personel⁸¹.

Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis melalui pesan singkat atau surat elektronik jika proses konfirmasi telah berhasil diverifikasi oleh petugas pengendali operasional di pusat data elektronik kepolisian. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menjamin bahwa kerahasiaan data pribadi pelanggar yang dimasukkan ke dalam sistem konfirmasi tetap terjaga dengan aman untuk kepentingan penegakan hukum semata. Keamanan data merupakan prioritas utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi digital yang sedang dikembangkan secara masif oleh

⁸¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial dan Hukum*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 205

institusi kepolisian di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan adanya kemudahan ini, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menanggapi surat konfirmasi meningkat secara signifikan dibandingkan metode pengiriman surat secara konvensional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam semangat pembaruan hukumnya mengedepankan pendekatan administratif yang lebih manusiawi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang tidak membahayakan keamanan negara secara langsung pada tingkat masyarakat luas. Konfirmasi elektronik memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pembelaan diri atau klarifikasi secara sopan melalui kolom keterangan yang telah disediakan dalam sistem elektronik tersebut secara resmi. Jika klaim masyarakat terbukti benar, petugas dapat membatalkan status pelanggaran tersebut tanpa harus melalui proses panjang di pengadilan, yang mana hal ini sangat menghemat waktu biaya negara. Inovasi birokrasi ini mencerminkan wajah kepolisian yang lebih modern, ramah, dan solutif terhadap berbagai dinamika permasalahan warga negara di jalan⁸².

Kecepatan proses administrasi melalui konfirmasi elektronik memungkinkan data pelanggaran segera dihapus dari sistem jika pelanggar sudah memenuhi kewajiban hukumnya, sehingga mobilitas kendaraan mereka tidak terganggu dalam jangka waktu lama. Hal ini sangat penting bagi sektor logistik dan transportasi

⁸² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Khusus dan Elektronik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 132

umum yang sangat bergantung pada legalitas surat kendaraan untuk kelancaran operasional bisnis mereka di wilayah Kabupaten Pati. Birokrasi digital ini juga mendukung program satu data Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh informasi kependudukan dan aset nasional ke dalam satu sistem yang terpusat dan akurat. Kepolisian Resor Kota Pati terus melakukan sosialisasi intensif agar seluruh lapisan masyarakat memahami manfaat besar dari sistem konfirmasi elektronik demi keteraturan sosial⁸³.

Setiap inovasi dalam sistem konfirmasi elektronik selalu didasarkan pada hasil evaluasi dan umpan balik dari pengguna jalan guna memastikan bahwa birokrasi yang dibangun benar-benar memberikan solusi nyata bagi publik. Peraturan perundang-undangan memberikan mandat bagi setiap institusi penyelenggara lalu lintas untuk selalu melakukan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan tanpa henti demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Efisiensi birokrasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kemudahan akses dan transparansi yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali dalam penegakan hukum. Dengan sistem konfirmasi yang handal, Kepolisian Resor Kota Pati telah membuktikan bahwa teknologi informasi mampu menjadi instrumen perubahan positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih⁸⁴.

⁸³ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.35 Wib

⁸⁴ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.35 Wib

f. Integrasi Sistem Pembayaran Virtual

Integrasi sistem pembayaran denda melalui kode akun virtual di Kepolisian Resor Kota Pati merupakan langkah revolusioner untuk menciptakan transparansi keuangan dalam proses penegakan hukum lalu lintas secara menyeluruh dan adil. Sistem pembayaran nontunai ini memastikan bahwa setiap rupiah denda yang dibayarkan oleh masyarakat langsung masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak tanpa melalui petugas. Berdasarkan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, uang denda yang berasal dari pelanggaran lalu lintas harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepolisian dalam mengelola dana masyarakat secara jujur, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi yang merusak citra⁸⁵.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 memberikan panduan mengenai alur penyelesaian denda elektronik yang harus terintegrasi dengan sistem perbankan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian. Penggunaan kode akun virtual memberikan kemudahan bagi pelanggar untuk membayar denda melalui berbagai saluran seperti mesin anjungan tunai mandiri, aplikasi perbankan, maupun gerai ritel yang tersebar luas. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi mengikuti proses sidang yang menyita waktu hanya untuk

⁸⁵ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.35 Wib

melakukan pembayaran denda atas pelanggaran yang bersifat administratif di pengadilan. Transparansi jumlah denda yang harus dibayar sudah tercantum secara otomatis dalam sistem, sehingga tidak ada ruang bagi tawar-menawar antara pelanggar dengan petugas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjamin bahwa setiap transaksi elektronik yang terjadi dalam sistem pembayaran denda memiliki kekuatan bukti hukum yang sah dan dapat diverifikasi kapan saja. Bukti pembayaran digital yang diperoleh masyarakat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bahwa mereka telah memenuhi kewajiban hukumnya kepada negara atas kesalahan yang dilakukan di jalan raya. Integrasi sistem ini juga mempercepat proses pembukaan blokir data kendaraan di kantor pelayanan pajak, karena data pembayaran secara otomatis terkirim ke sistem registrasi kendaraan bermotor. Hal ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat karena hak administratif atas kendaraan mereka dapat dipulihkan dengan sangat cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi berbelit⁸⁶.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistem pembayaran yang transparan mendukung upaya negara dalam menciptakan keteraturan sosial melalui pemberian sanksi yang bersifat mendidik dan tidak membebani secara tidak wajar. Integrasi akun virtual memastikan bahwa jumlah denda yang dibayarkan

⁸⁶ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 Wib

sesuai dengan tabel denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan jenis pelanggaran yang terekam secara sistematis. Penegakan hukum yang berbasis pada transparansi keuangan ini meningkatkan wibawa hukum di mata masyarakat karena prosesnya yang sangat bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Kepolisian Resor Kota Pati senantiasa melakukan pengawasan terhadap alur transaksi ini untuk memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat masyarakat dalam membayar denda.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik untuk perkara tindak pidana ringan demi efisiensi penanganan perkara di tingkat penyidikan hingga eksekusi. Dengan pembayaran melalui akun virtual, beban kerja pengadilan dalam mengelola dana titipan denda menjadi berkurang drastis, sehingga hakim dapat lebih fokus pada penanganan perkara pidana lain yang berat. Sistem ini merupakan wujud nyata dari sinergi antara kepolisian, perbankan, dan lembaga peradilan dalam membangun ekosistem penegakan hukum yang modern dan berintegritas tinggi di era digital⁸⁷. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan ini dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses hukum yang sedang dijalani akibat kelalaian di jalan.

⁸⁷ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 Wib

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didukung oleh sarana yang memudahkan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan sanksi denda yang dijatuhkan oleh negara. Sistem pembayaran yang terintegrasi ini juga mempermudah pemerintah dalam memantau pendapatan negara dari sektor denda lalu lintas yang nantinya akan dialokasikan kembali untuk kepentingan keselamatan jalan raya. Kejelasan alur uang denda ini memberikan rasa tenang bagi masyarakat karena mereka mengetahui bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Inovasi ini menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan zona integritas di Kepolisian Resor Kota Pati guna mewujudkan pelayanan publik bersih⁸⁸.

Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pengecekan status tagihan secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi atau situs web resmi guna menghindari adanya keterlambatan pembayaran yang berujung pada sanksi administratif tambahan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menjamin bahwa setiap proses administrasi penagihan denda dilakukan secara profesional dan menghormati hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum berjalan. Kecepatan transmisi data antara bank dan sistem kepolisian memastikan bahwa status kendaraan pelanggar selalu dalam kondisi yang diperbarui

⁸⁸ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.40 Wib

sesuai dengan kepatuhan mereka dalam membayar denda elektronik tersebut secara tepat. Dengan demikian, sistem ini memberikan kepastian hukum yang sangat nyata bagi setiap individu yang terlibat pelanggaran lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum bagi setiap data transaksi perbankan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas secara elektronik di Indonesia. Kerahasiaan data perbankan masyarakat tetap terjaga dengan ketat karena sistem hanya mengakses informasi yang berkaitan dengan pembayaran denda sesuai dengan nomor tagihan yang telah diterbitkan oleh sistem resmi. Keamanan transaksi ini didukung oleh infrastruktur perbankan yang sudah memiliki standar keamanan internasional, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai potensi kebocoran data saat melakukan pembayaran melalui akun virtual tersebut. Hal ini mencerminkan profesionalisme Kepolisian Resor Kota Pati dalam menggandeng mitra strategis demi memberikan layanan terbaik bagi warga⁸⁹.

Setiap transaksi yang berhasil akan mendapatkan bukti bayar elektronik yang dapat disimpan sebagai referensi jika sewaktu-waktu terjadi kendala administrasi di masa mendatang terkait status pajak atau registrasi kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa seluruh proses administrasi lalu

⁸⁹ Bambang Widjojanto, *Reformasi Peradilan Indonesia dan Alat Bukti Digital*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 78

lintas harus terdokumentasi dengan baik, dan integrasi sistem pembayaran elektronik ini memenuhi mandat undang-undang tersebut secara sempurna dan transparan. Dengan sistem yang teratur, kepolisian dapat menyajikan data statistik mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar denda secara transparan kepada publik setiap akhir tahun anggaran berjalan di Kabupaten Pati. Transparansi ini merupakan kunci untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam mensukseskan program penegakan hukum yang dicanangkan oleh jajaran kepolisian⁹⁰.

Penerapan integrasi pembayaran akun virtual ini telah memberikan dampak positif yang sangat luas, mulai dari peningkatan pendapatan negara hingga perubahan perilaku masyarakat yang lebih tertib dalam mengurus kewajiban hukum. Peraturan perundang-undangan nasional memberikan ruang bagi inovasi semacam ini untuk terus berkembang demi menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan modern di tengah perkembangan teknologi global yang pesat. Kepolisian Resor Kota Pati berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas integrasi sistem pembayaran ini sebagai bagian dari dedikasi dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan integritas. Melalui sistem yang bersih dan transparan, penegakan hukum tidak lagi dipandang menakutkan, melainkan sebagai proses yang mendidik masyarakat Indonesia di masa depan.

⁹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 156

B. Hambatan Dan Kendala Kekuatan Penerapan Hukum Pembuktian Rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana Lalu Lintas

Hambatan kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas di Polres Pati⁹¹:

a. Manipulasi Identitas Kendaraan

Fenomena manipulasi identitas kendaraan bermotor menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati dalam menegakkan aturan lalu lintas berbasis elektronik secara maksimal. Banyak pemilik kendaraan yang dengan sengaja menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor palsu atau memodifikasi bentuk fisik plat nomor agar tidak terdeteksi oleh sensor kamera pengawas di jalan raya. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang sah. Manipulasi ini menyebabkan sistem sulit melakukan identifikasi secara otomatis sehingga integritas data yang dikelola oleh kepolisian menjadi terhambat oleh perilaku tidak jujur masyarakat.

Perbuatan memalsukan identitas kendaraan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang melanggar ketentuan

⁹¹ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 Wib

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemalsuan dokumen atau tanda identitas resmi. Pelaku usaha ilegal yang memproduksi plat nomor tidak standar turut memperkeruh situasi penegakan hukum karena memberikan sarana bagi masyarakat untuk menghindari tanggung jawab hukum di jalan raya. Kepolisian Resor Kota Pati sering menemukan kasus di mana data yang tertangkap kamera menunjukkan nomor yang tidak sesuai dengan basis data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor nasional yang dikelola kepolisian. Kendala teknis ini memerlukan verifikasi manual yang memakan waktu lama sehingga efisiensi yang diharapkan dari sistem elektronik tidak dapat tercapai secara instan dan sempurna⁹².

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan terhadap keaslian informasi elektronik, namun manipulasi fisik pada plat nomor tetap menjadi celah besar bagi pelanggar hukum. Petugas kepolisian harus bekerja ekstra keras untuk melakukan pelacakan fisik terhadap kendaraan yang terbukti menggunakan identitas palsu berdasarkan rekaman video pemantau yang telah dianalisis secara mendalam. Praktik menutup plat nomor dengan benda cair atau benda fisik lainnya sering ditemukan pada jam-jam padat kendaraan untuk menghindari deteksi sensor otomatis yang bekerja sepanjang hari. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi

⁹² Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 Wib

pengguna jalan lain yang sudah patuh pada aturan hukum dan tetap menjaga keaslian identitas kendaraan mereka di publik⁹³.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menggunakan peralatan elektronik dalam menindak pelanggaran, namun alat tersebut memiliki keterbatasan jika objek yang dipantau telah dimanipulasi secara sengaja. Hambatan ini memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara satuan lalu lintas dengan satuan reserse kriminal untuk menindak oknum yang memalsukan tanda nomor kendaraan bermotor sebagai bentuk kejahatan terorganisir. Identitas kendaraan yang tidak akurat juga mempersulit proses pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik asli kendaraan karena alamat yang tertera dalam basis data tidak sinkron dengan fakta di lapangan. Masyarakat perlu menyadari bahwa memanipulasi identitas kendaraan hanya akan menambah berat sanksi pidana yang akan diterima jika tertangkap oleh petugas lapangan nantinya.

Ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menekankan bahwa alat bukti rekaman elektronik harus memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pembuktian di depan majelis hakim. Jika identitas kendaraan dimanipulasi, maka kekuatan pembuktian dari rekaman tersebut menjadi lemah karena terdapat keraguan mengenai subjek hukum yang seharusnya bertanggung

⁹³ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 Wib

jawab atas pelanggaran tersebut di persidangan. Kepolisian Resor Kota Pati terus memperbarui teknologi pengenalan bentuk kendaraan untuk mengatasi kendala manipulasi plat nomor melalui analisis jenis dan warna kendaraan secara lebih spesifik dan detail. Penindakan terhadap manipulasi identitas ini menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa sistem penegakan hukum elektronik tetap berwibawa dan tidak mudah diremehkan oleh para oknum pelanggar aturan⁹⁴.

b. Rendahnya Respon dan Kepatuhan

Rendahannya respon masyarakat terhadap surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas menjadi kendala signifikan yang menghambat penyelesaian perkara pidana lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pati. Banyak pelanggar yang bersikap pasif atau dengan sengaja mengabaikan undangan verifikasi yang dikirimkan oleh petugas melalui jasa pengiriman resmi ke alamat tempat tinggal yang terdaftar. Perilaku ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1¹ Tahun 2023 yang mengedepankan tanggung jawab setiap warga negara untuk mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara secara sah. Tanpa adanya respon dari masyarakat, proses hukum menjadi tergantung dan menyebabkan penumpukan berkas perkara yang

⁹⁴ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.45 Wib

belum terselesaikan di pusat data penegakan hukum elektronik kepolisian⁹⁵.

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan pembangunan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu, namun keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses konfirmasi data pelanggaran. Ketidakpatuhan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum jangka panjang yang akan mereka hadapi jika mengabaikan surat resmi dari institusi kepolisian tersebut. Masyarakat cenderung baru memberikan respon ketika menyadari bahwa data kendaraan mereka telah diblokir saat akan melakukan proses perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan di kantor bersama. Sikap menunda-nunda ini mencerminkan rendahnya budaya tertib hukum yang masih menjadi tantangan besar bagi pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi pengawasan jalan raya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru menekankan pentingnya efisiensi dalam penanganan perkara tindak pidana ringan melalui penggunaan sarana teknologi informasi digital. Rendahnya respon pelanggar menyebabkan tujuan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan menjadi sulit untuk diwujudkan secara maksimal dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Kepolisian

⁹⁵ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 Wib

Resor Kota Pati harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk melakukan penelusuran ulang terhadap para pelanggar yang tidak memberikan konfirmasi dalam batas waktu yang telah ditentukan secara resmi. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih panjang dan birokratis karena harus melibatkan langkah-langkah administratif tambahan untuk memaksa kepatuhan dari warga negara yang bersangkutan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 secara tegas mengatur mengenai prosedur pengiriman surat konfirmasi sebagai langkah awal dalam proses penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti elektronik. Jika masyarakat tidak merespon, maka petugas pengendali operasional harus melakukan validasi ulang sebelum mengajukan permohonan pemblokiran data kendaraan kepada instansi terkait sebagai sanksi administratif sementara bagi pelanggar. Kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi yang dimiliki oleh kepolisian dengan kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi sistem pengawasan hukum yang bersifat otomatis dan tidak pandang bulu. Edukasi mengenai pentingnya proses konfirmasi terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa tahap ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan secara sah⁹⁶.

⁹⁶ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 Wib

Mekanisme konfirmasi sebenarnya dirancang untuk melindungi hak-hak pemilik kendaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait akurasi dokumen elektronik yang dikelola. Rendahnya kepatuhan dalam memberikan konfirmasi menyebabkan hak pemilik kendaraan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai siapa yang menggunakan kendaraan saat pelanggaran terjadi menjadi terabaikan oleh diri sendiri. Kepolisian Resor Kota Pati mencatat bahwa persentase masyarakat yang melakukan konfirmasi secara mandiri melalui aplikasi masih belum mencapai target yang diharapkan oleh pimpinan kepolisian pusat. Diperlukan upaya paksa hukum yang lebih tegas agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa mengabaikan surat resmi dari negara adalah tindakan yang merugikan diri mereka sendiri dalam sistem administrasi negara⁹⁷.

c. Keterbatasan Sistem dan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan infrastruktur sistem dan kapasitas sumber daya manusia di Kepolisian Resor Kota Pati menjadi faktor internal yang cukup menantang dalam optimalisasi penegakan hukum elektronik setiap harinya. Beberapa perangkat kamera pengawas yang terpasang di titik strategis terkadang mengalami penurunan kualitas rekaman akibat faktor cuaca ekstrem atau gangguan teknis pada jaringan transmisi data digital. Berdasarkan Pasal 246 Undang-Undang

⁹⁷ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.50 Wib

Nomor 22 Tahun 2009, pengolahan data lalu lintas harus dilakukan secara cermat namun keterbatasan alat dapat menyebabkan risiko kesalahan dalam mengidentifikasi wajah pengemudi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena akurasi alat bukti elektronik sangat menentukan keabsahan proses penuntutan pidana denda lalu lintas di hadapan majelis hakim⁹⁸.

Risiko keamanan data digital juga menjadi tantangan besar seiring dengan meningkatnya ancaman serangan siber yang dapat merusak atau memanipulasi data pelanggaran yang tersimpan dalam pusat penyimpanan data. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga integritas dan ketersediaan data yang mereka kelola bagi kepentingan publik. Keterbatasan anggaran untuk memperbarui sistem keamanan siber secara berkala dapat membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kepolisian Resor Kota Pati terus berupaya memperkuat sistem enkripsi data agar seluruh rekaman pelanggaran tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak dapat diubah oleh siapapun secara ilegal.

Kemahiran personel dalam mengoperasikan perangkat lunak analisis pelanggaran juga memerlukan peningkatan secara konsisten melalui berbagai pelatihan teknis yang mendalam mengenai

⁹⁸ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.55 Wib

teknologi informasi masa kini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menekankan bahwa setiap aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani alat bukti digital agar proses peradilan tetap berjalan adil. Petugas operator di Kepolisian Resor Kota Pati dituntut untuk memiliki ketelitian tinggi dalam memverifikasi setiap rekaman yang masuk sebelum diproses menjadi bukti hukum yang sah secara materiil. Keterbatasan jumlah personel yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi sering kali menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang pada unit tertentu dalam mengelola ribuan data pelanggaran harian⁹⁹.

Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 memberikan mandat kepada petugas pengendali operasional untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan penuh tanggung jawab hukum. Keterbatasan sarana pendukung seperti ruang kendali yang kurang memadai atau koneksi internet yang tidak stabil dapat menghambat proses transmisi data secara langsung dari kamera ke pusat komando. Kondisi ini menuntut adanya kreativitas dan dedikasi tinggi dari para anggota kepolisian di lapangan untuk tetap menjalankan tugas meskipun menghadapi berbagai kendala fasilitas teknis yang ada. Pimpinan kepolisian daerah terus didorong untuk memberikan perhatian lebih pada pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

⁹⁹ Wawancara, Bripta Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.55 Wib

penegakan hukum elektronik di tingkat resor kota agar standar operasional dapat terpenuhi secara merata¹⁰⁰.

Adaptasi terhadap perkembangan perangkat lunak baru yang terus diperbarui oleh korps lalu lintas kepolisian pusat memerlukan waktu penyesuaian yang tidak sebentar bagi para personel di daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengharapkan adanya penegakan hukum yang berbasis pada kepastian, namun keterbatasan teknis terkadang memicu keraguan dalam menentukan jenis pelanggaran yang bersifat kompleks secara visual. Personel kepolisian harus mampu membedakan antara gangguan sistem dengan pelanggaran nyata agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada warga negara yang tidak bersalah di jalan. Kepolisian Resor Kota Pati terus menjalin kerja sama dengan tenaga ahli teknologi informasi untuk melakukan perawatan rutin terhadap sistem agar gangguan operasional dapat diminimalisir sekecil mungkin setiap saat.

Solusi dari Kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas di Polresta Pati¹⁰¹:

- a. Modernisasi Teknologi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

¹⁰⁰ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 09.55 Wib

¹⁰¹ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 Wib

Modernisasi teknologi merupakan solusi fundamental yang harus segera diimplementasikan oleh Kepolisian Resor Kota Pati untuk mengatasi berbagai kendala teknis dalam penegakan hukum lalu lintas elektronik secara komprehensif. Peningkatan kualitas perangkat kamera dengan resolusi tinggi yang mampu menembus kegelapan dan cuaca buruk sangat diperlukan sesuai dengan mandat Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu proses identifikasi kendaraan secara otomatis akan sangat mengurangi beban kerja manual petugas dan meningkatkan tingkat akurasi data hingga mendekati angka seratus persen. Sistem pengamanan data yang berlapis melalui teknologi penyimpanan data terpusat akan menjamin bahwa alat bukti elektronik tidak dapat dimanipulasi atau dihapus oleh oknum internal maupun eksternal¹⁰².

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan pendidikan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam mengelola sistem penegakan hukum modern yang berbasis pada data digital. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, setiap petugas kepolisian harus memiliki kemahiran dalam teknik forensik digital dasar untuk memastikan integritas alat bukti di persidangan. Kepolisian Resor Kota Pati berkomitmen untuk mengirimkan personelnnya mengikuti workshop mengenai analisis data besar dan

¹⁰² Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 Wib

keamanan siber guna memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi kejahatan di ruang digital. Kompetensi yang tinggi dari para petugas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil kerja sistem penegakan hukum elektronik karena dikelola oleh orang-orang yang profesional dan jujur¹⁰³.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan bagi kepolisian untuk menerapkan sistem tanda tangan digital dan segel waktu pada setiap dokumen bukti pelanggaran elektronik. Implementasi teknologi ini akan memperkuat kedudukan rekaman sebagai alat bukti petunjuk yang sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dibantah dalam proses peradilan pidana. Modernisasi juga mencakup penyediaan aplikasi konfirmasi yang lebih intuitif dan mudah diakses oleh masyarakat melalui telepon genggam mereka masing-masing tanpa harus mengalami kendala teknis yang rumit. Dengan teknologi yang lebih ramah pengguna, diharapkan tingkat partisipasi warga dalam proses hukum akan meningkat secara signifikan karena kemudahan yang diberikan oleh institusi kepolisian setempat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 memberikan panduan bagi pengembangan sistem informasi yang harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi pelayanan publik yang prima. Investasi pada server dengan kapasitas penyimpanan yang besar

¹⁰³ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 Wib

sangat krusial untuk menyimpan rekaman video pelanggaran sebagai arsip hukum yang dapat dibuka kembali sewaktu-waktu jika diperlukan oleh pihak pengadilan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga mencakup aspek etika dan integritas agar para petugas operator tidak menyalahgunakan wewenang dalam mengakses data pribadi milik masyarakat yang tersimpan sistem. Sinergi antara teknologi canggih dan manusia yang berintegritas akan melahirkan sistem penegakan hukum yang sangat efektif dan berwibawa di mata dunia internasional maupun domestik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendorong adanya inovasi dalam metode pemidanaan yang lebih efektif, dan modernisasi sistem elektronik adalah jawaban yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Kepolisian Resor Kota Pati terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam pengadaan kamera pemantau tambahan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lalu lintas yang tinggi. Pelatihan bagi personel tidak hanya fokus pada teknis operasional, tetapi juga pada kemampuan komunikasi publik agar mereka dapat menjelaskan mekanisme kerja sistem kepada masyarakat secara jelas dan terbuka. Solusi integratif antara perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan intelektual manusia akan memastikan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Pati berjalan selaras dengan standar nasional kepolisian modern¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 Wib

b. Edukasi dan Penegakan Sanksi Administratif

Edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat merupakan solusi preventif yang paling ampuh untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pati. Program sosialisasi mengenai cara kerja sistem penegakan hukum elektronik harus dilakukan mulai dari tingkat sekolah hingga lingkungan rukun tetangga agar masyarakat memahami manfaat teknologi bagi keselamatan nyawa. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya. Melalui pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat tidak lagi memandang kamera pengawas sebagai ancaman, melainkan sebagai pelindung yang memastikan setiap pengguna jalan mematuhi aturan demi kepentingan bersama¹⁰⁵.

Penegakan sanksi administratif berupa pemblokiran data registrasi kendaraan bermotor pada sistem administrasi manunggal satu atap menjadi instrumen paksa yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam merespon surat konfirmasi. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 memberikan kewenangan hukum yang jelas bagi petugas untuk melakukan tindakan administratif jika pelanggar terbukti mengabaikan kewajiban hukumnya dalam batas waktu

¹⁰⁵ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 Wib

tertentu. Sanksi ini memberikan efek jera bagi para pelanggar karena mereka akan menghadapi kesulitan saat akan melakukan transaksi jual beli kendaraan atau membayar pajak tahunan di kemudian hari. Kepastian adanya konsekuensi hukum yang nyata akan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dan segera menyelesaikan urusan administrasi pelanggaran mereka melalui kanal yang sudah disediakan kepolisian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendukung penggunaan data elektronik sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan administratif oleh instansi pemerintah dan kepolisian negara. Integrasi data antara kepolisian dengan dinas pendapatan daerah memastikan bahwa setiap pelanggar yang belum melunasi denda tidak dapat memproses surat-surat kendaraan mereka hingga kewajibannya terpenuhi secara tuntas. Edukasi mengenai mekanisme pembayaran denda melalui akun virtual juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh prosedur birokrasi yang dianggap sulit atau berbelit oleh sebagian kalangan. Transparansi dalam proses penegakan hukum akan menumbuhkan rasa keadilan di tengah masyarakat karena setiap tindakan kepolisian didasarkan pada bukti digital yang objektif dan valid¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 Wib

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian jabatan atau status sosial tertentu di masyarakat. Melalui sistem elektronik, tidak ada ruang bagi praktik diskriminasi dalam penindakan karena setiap pelanggaran yang terekam akan diproses sesuai dengan urutan data yang masuk ke dalam sistem pusat. Kepolisian Resor Kota Pati terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas sanksi administratif ini guna memastikan bahwa tujuan memberikan efek jera benar-benar tercapai tanpa merugikan hak ekonomi warga secara berlebihan. Sanksi administratif merupakan jalan tengah yang sangat efisien dalam menangani perkara tindak pidana ringan agar tidak membebani sistem peradilan pidana secara keseluruhan di wilayah hukum Kabupaten Pati¹⁰⁷.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghargai prinsip rehabilitasi dan edukasi dalam sistem pidana nasional, di mana sanksi administratif dipandang sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat agar lebih tertib di masa depan. Kerjasama antara kepolisian dengan media massa lokal sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi mengenai statistik pelanggaran dan keberhasilan sistem penegakan hukum elektronik dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas maut. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan secara sukarela menjadi agen perubahan dalam

¹⁰⁷ Wawancara, Bripka Dian Aila Irfanudin, Polresta Pati, Tanggal 10 Februari 2026, Jam 10.00 Wib

menciptakan lingkungan jalan raya yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarganya sendiri. Dedikasi Kepolisian Resor Kota Pati dalam memberikan edukasi dan menegakkan sanksi administratif adalah wujud nyata dari pengabdian polisi yang mengedepankan tindakan pencegahan demi kesejahteraan umum bangsa Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum kekuatan pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas di Polresta Pati bertransformasi dari metode konvensional ke digital melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Berdasarkan UU ITE dan UU Lalu Lintas, rekaman kamera pengawas memiliki kedudukan hukum sah sebagai alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana. Sistem ini menjamin objektivitas dan akurasi data karena bekerja otomatis selama 24 jam, meminimalisir interaksi langsung dan praktik pungli. Kebijakan strategis ini didukung regulasi terbaru seperti Perpol Nomor 2 Tahun 2025. Penggunaan teknologi dalam mengidentifikasi pelanggar bertujuan menciptakan transparansi, kepastian hukum, serta membangun budaya tertib berkendara demi keselamatan publik yang berkelanjutan.
- b. Hambatan dan kendala kekuatan penerapan hukum pembuktian rekaman *electronic traffic law enforcement* sebagai alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana lalu lintas, hambatan utama penegakan hukum lalu lintas elektronik di Kepolisian Resor Kota Pati meliputi manipulasi identitas kendaraan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), rendahnya kepatuhan konfirmasi masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan keahlian personel.

Hal ini menghambat integritas alat bukti petunjuk di persidangan sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025. Solusinya adalah modernisasi teknologi kamera resolusi tinggi dan kecerdasan buatan (Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), peningkatan kompetensi digital personel (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), serta edukasi masif. Selain itu, penegakan sanksi administratif berupa pemblokiran data kendaraan menjadi instrumen paksa efektif guna menjamin transparansi dan keadilan penegakan hukum bagi masyarakat.

B. Saran

- a. Kepolisian hendaknya terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi E-TLE melalui pemeliharaan rutin dan pemutakhiran sensor kamera agar tetap akurat dalam berbagai kondisi cuaca. Selain itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber guna menjamin integritas data rekaman agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak luar. Pelatihan berkelanjutan bagi personel operator juga sangat krusial agar mereka memiliki kompetensi teknis dan yuridis yang mumpuni dalam memverifikasi data pelanggaran, sehingga setiap surat konfirmasi yang diterbitkan memiliki validitas hukum yang kuat dan tidak terbantahkan di persidangan.
- b. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas dengan menyadari bahwa pengawasan elektronik bekerja secara objektif selama 24 jam. Penting bagi pemilik kendaraan untuk segera melakukan proses balik nama jika kendaraan

telah berpindah tangan, guna menghindari salah sasaran dalam pengiriman surat konfirmasi. Selain itu, masyarakat harus bersikap kooperatif dengan memenuhi undangan konfirmasi apabila menerima pemberitahuan pelanggaran. Kepatuhan ini bukan sekadar upaya menghindari sanksi administratif atau pemblokiran STNK, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam menciptakan keamanan dan keselamatan jalan raya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus dalam Perspektif Baru*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Widjojanto, *Reformasi Peradilan Indonesia dan Alat Bukti Digital*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai Pancasila dalam Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Djoko Setijowarno, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia, Jaringan Masyarakat Peduli Keselamatan Transportasi Publik*, Jakarta, 2005.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Edward K. Morlok, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial dan Hukum*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Terjemahan)*, Raisa, Jakarta, 2011.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Lawrence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnhu Basuki)*, Tata Nusa Jakarta, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- M. Hatta Ali, *Hukum Perhubungan dan Angkutan Jalan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- M. Husni Syam, *Hukum Lalu Lintas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Khusus dan Elektronik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana Modern*, Undip, Semarang, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana dan Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Sadikin Ahmad, *Pengantar Penelitian Hukum*, Um Press, Surabaya, 2013.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Zakaria, *Efek Jera Pengawasan Elektronik dan Keselamatan Jalan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2026.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

C. JURNAL

Ahmad Fadlil Sumadi, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, Volume 26 Nomor 2, Tahun 2019.

Bambang Waluyo, “Pembuktian Dalam Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020.

